

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
SEWA MENYAWA ACCOUNT PREMIUM WeTV DI
INSTAGRAM”**

(Studi Kasus Akun Instagram @pusatpremium)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana

Pogram Strata 1 (S.1)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

OCTA ALVIL HIDAYAH

(1902036134)

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Octa Alvil Hidayah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Octa Alvil Hidayah

NIM : 1902036134

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Account Premium WeTV di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @pusat_premium)"

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2023

Pembimbing I


Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II


Lira Zohaya, M.Si
NIP. 198602172019032010

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : OCTA ALVIL HIDAYAH
NIM : 1902036134
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Account Premium WeTV di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @pusat_premium)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 22 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

H. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.
NIP. 196703201993032001

Semarang, 07 Juli 2023

Sekretaris Sidang

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Penguji I

Dr. Mohammad Hakim Junaidi, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 197105091996031002



Penguji II

Maskur Rosyid, M.A., Hk.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Lira Zohara, M.Si
NIP. 198602172019032010

MOTTO

“Ketika aku melibatkan Allah dalam semua rencana dan impianku, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin diraih”

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”
(Helen Keller)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk untuk mendapat gelar kesarjanaan. Penulis mempersembahkan untuk

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak Ngatman Rifa'i dan Ibu Nur Kholifah yang telah sabar dalam mendidikku, membesarkannku, merawatku selalu mencurahkan kasih sayang, mendoakanku dengan tulus serta mendukungku disetiap langkah perjalanan hidupku sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan selesai
2. Kepada Adik-adik saya Huda Ulin Nuha Al amin dan Muhammad Naufal Al-Khidmah yang selalu memberikan semangat dan dukunganya kepada saya
3. Terimakasih kepada teman-teman dan sahabat saya yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam pengerjaan penulisan skripsi ini
4. Terimakasih kepada narasumber-narasumber yang sudah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Octa Alvil Hidayah
NIM :1902036134
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi: S I

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Account Premium WeTV di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @pusat_premium)"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telat diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali pendapat-pendapat yang terdapat dalam referensi sebagai rujukan.

Semarang, 15 Juni 2023



Octa Alvil Hidayah
1902036134

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ .وُ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan U
وُ .و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ *kaifa*

- حَوْلَ *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ا. َ.	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dan garis di atas
ى...ى. ِ.	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
و...و. ُ.	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ *qala*

- قِيلَ *qila*

4. *Ta'Marbūṭah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta'marbutah* hidup

Ta'marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. *Ta'marbutah* mati

Ta'marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu di transliterasikan dengan “h”.

Contoh :

طلحة *talhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- البير *al-birr*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرجل *ar-rajulu*
- الشمس *asy-syamsu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- إِنَّ *inna*

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

*Alhamdu lillahi rabbi al-alamin/Alhamdu lillahi
rabbil alamin*

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillahi majreha wa mursaha

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Aplikasi yang sedang populer bagi individu yang menggemari film adalah WeTV. WeTV adalah layanan streaming online yang menyediakan film-film maupun serial dengan kualitas video HD. Untuk berlangganan premium, pengguna harus mengeluarkan biaya mulai dari Rp. 49.000 s.d Rp. 189.000 untuk setiap bulan tergantung paket yang menjadi pilihan. Sewa menyewa akun WeTV premium ilegal saat ini menjadi incaran tersendiri bagi masyarakat. Beberapa orang memberikan solusi dengan memberikan harga yang jauh lebih murah dibanding harga secara resmi oleh pihak WeTV seperti yang dilakukan oleh akun @pusat premium yang menyewakan kembali akun premium WeTV di Instagram dengan harga Rp. 15.000 cukup dengan membalas unggahan orang lain sudah bisa mendapatkan pelanggan di Instagram, dengan ini dikhawatirkan sewa menyewa akun WeTV melanggar prinsip-prinsip ijarah. Berdasarkan permasalahan tersebut pertama bagaimana praktik sewa menyewa Account premium WeTV di Instagram oleh akun @pusat_premium kedua bagaimana tinjauan hukum Islam pada praktik sewa menyewa akun premium WeTV oleh akun @pusat_premium

Metode penelitian yang dipakai adalah *field research* dengan jenis penelitian Normatif-Empiris dengan pendekatan yuridis empiris adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, dokumentasi dengan metode analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian pertama akun @pusat premium praktik penyewaannya dengan membalas melalui *direct message* di Instagram setelah itu pelanggan memilih paket premium yang dibutuhkan dan melakukan transaksi pembayaran, kedua dalam hukum Islam akun @pusat_premium Ijarah yang dilakukan tidak memiliki izin dari pemilik aplikasi sehingga tindakan ini melanggar hak cipta dari aplikasi WeTV

Kata kunci : Akun Premium WeTV, Instagram, Sewa menyewa

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Praktik Jual Beli Account Premium WeTV di Instagram (Studi Kasus Akun Instagram @pusat_premium)”

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih atas bantuan yang telah diberikan dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si selaku dosen pembimbing 1 yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Lira Zohara, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Uin Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syaiah yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepada kedua orang tuaku Bapak Ngatman Rifa’i dan Ibu Nur Kholifah yang telah sabar dalam mendididku, membesarkannku, merawatku selalu mencurahkan kasih

sayang, mendoakanku dengan tulus serta mendukungku disetiap langkah perjalanan hidupku sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan selesai serta Adik-adik saya Huda Ulin Nuha Al amin dan Muhammad Naufal Al-Khidmah yang selalu memberikan semangat.

7. Narasumber yang terlibat dalam dalam penelitian penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman dan Sahabat-sahabat dekat saya Bukan Cewek Cantik, Agnes Mailis, Arisan Cepet Kaya dan yang lainnya yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga saya terutama pakde saya Abdul Jallal Adiptia, Fatkhur Rahman, Zaenal Arifin dan Tante saya Umi Roisah yang selalu mendukung langkah cita-cita saya memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi saya.
10. Teman-teman seangkatan HES D 2019 yang telah berjuang bersama dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dibutuhkan kritikan dan saran penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi generasi berikutnya, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KETENTUAN AKAD IJARAH	25
A. AKAD	25
1. Pengertian Akad	25
2. Asas-Asas Akad.....	26
3. Syarat-syarat Akad	31
4. Rukun Akad.....	32
5. Berakhirnya Akad.....	34
B. IJARAH	36
1. Pengertian Ijarah.....	36
2. Dasar Hukum Ijarah	38

3. Rukun dan Syarat Ijarah	41
4. Macam-macam Ijarah	45
5. Objek Ijarah	46
6. Pembagian dan Hukum Ijarah	47
7. Berakhirnya Ijarah	47

BAB III PRAKTIK SEWA MENYEWA ACCOUNT

PREMIUM WeTV DI INSTAGRAM AKUN

@pusat_premium	48
-----------------------------	-----------

A. Gambaran Umum Media Sosial Instagram..... 48

1. Sejarah Instagram	48
2. Pengertian Instagram	53
3. Fitur-fitur Instagram	55
4. Langkah-langkah Membuat Instagram	57

B. Gambaran Aplikasi WeTV..... 58

1. Sejarah Aplikasi WeTV	58
2. Struktur Organisasi Perusahaan WeTV	60
3. Keunggulan Berlangganan WeTV Premium	61
4. Lisensi pada layanan berbayar WeTV	62
5. Batasan terhadap pengguna	63

C. Praktik Sewa Menyewa Account Premium WeTV di Instagram Akun @pusat_premium..... 64

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

PRAKTIK SEWA MENYEWA ACCOUNT PREMIUM

WeTV DI INSTAGRAM AKUN @pusat_premium.....	72
---	-----------

A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Account Premium WeTV di Instagram Akun @pusat_premium.....	72
---	----

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Account Premium WeTV di Instagram Akun @pusat_premium	78
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi yang begitu besar dalam era globalisasi. Salah satu perkembangan di bidang teknologi adalah internet. Dengan adanya internet secara tidak langsung memberikan dampak positif seperti akses informasi, hiburan, industri kreatif dan pemasaran produk yang mampu memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum.¹ Dengan perkembangan teknologi internet yang pesat akibat perkembangan jaman, kebutuhan masyarakatpun ikut berkembang salah satu bentuk dari perkembangan teknologi yaitu memudahkan kita untuk memperoleh informasi-informasi yang kita butuhkan.

Dengan berkembangnya kemajuan teknologi banyak muncul aplikasi *streaming* film yang sekarang bisa dinikmati masyarakat dengan menonton film dimana saja tanpa harus pergi ke bioskop, ada beragam layanan yang ditawarkan pada penyedia aplikasi seperti pelanggan dapat dengan gratis menikmati aplikasi yang tersedia atau juga bisa menikmati

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 5

secara berbayar. Tujuan dari aplikasi berbayar agar pengguna dapat menikmati fitur-fitur premium yang tidak terdapat pada aplikasi *free*, menghilangkan iklan yang seringkali mengganggu ketika menggunakan aplikasi, sehingga memiliki daya tarik bagi orang yang gemar menonton film juga orang yang lagi bosan dengan kegiatan sehari-hari yang bisa menonton kapan saja bisa diperoleh dalam layanan streaming Aplikasi WeTV.

WeTV merupakan anak perusahaan dari Tencent. Tencent adalah perusahaan multinasional asal Cina yang berdiri pada November 1998 oleh MA Huateng (Pony Ma) dan XU Chenye (Daniel Xu). Dari tahun ke tahun, Tencent mengeluarkan berbagai macam produk dan layanan secara global seperti platform video game, Weixin, WeChat, dan Tencent Video yang kemudian berubah nama menjadi WeTV. WeTV kemudian menjadi streaming platform terpopuler di China. Mendapat lebih dari satu juta pelanggan berbayar. Dari kesuksesan tersebut WeTV melebarkan sayapnya menuju negara Asia lainnya termasuk Indonesia kantornya yang terletak di Jakarta Pusat. Pada tahun 2021 WeTV merupakan perusahaan O.T.T. termuda di Indonesia.

Pada kegiatan sewa menyewa akun premium WeTV di instagram merupakan sewa menyewa akun yang dimana belum diketahui kejelasan maupun legalitasnya. Sewa menyewa akun premium WeTV di instagram ini serupa dengan sistem jual beli online, pada akun WeTV Instagram @pusat_premium calon penyewa cukup menghubungi melalui *direct message* (DM) yang tersedia dilayanan di Instagram dan memilih paket VIP

yang diinginkan dengan beragam seperti Paket Sharing 1 bulan Rp. 10.000, Paket 3 bulan Rp. 13.000, Paket 1 tahun Rp. 20.000 dan tersedia Paket Private 1 bulan Rp. 40.000 adapun perbedaan kedua paket tersebut yaitu paket sharing paket yang dibagikan kepada customer lain adanya satu akun untuk beberapa pengguna dan paket Private menggunakan satu akun untuk satu pengguna. Selanjutnya, penjual akan memberitahukan harga yang telah ditetapkan dan calon pemberi harus membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan tersebut. Metode pembayarannya pun cukup beragam mulai dari transfer bank, *e-money*, bahkan pulsa. Apabila pembeli sudah membayar, penjual akan memberikan akun berupa e-mail maupun password kepada pembeli. Lalu pembeli dapat mengakses layanan di Aplikasi WeTV serta menikmati layanan Film Premium di Aplikasinya.

Apabila calon pelanggan ingin berlangganan WeTV secara resmi di aplikasinya mereka cukup mendownload Aplikasi WeTV di Play Store atau App Store setelah itu Log in dengan membuat akun pribadi menggunakan e-mail dan password milik pribadi lalu memilih paket VIP yang beragam sesuai dengan paket yang dipilih oleh pelanggan. Paket yang ditawarkan berupa Paket VIP 1 bulan dengan harga Rp 49.000, paket VIP 3 bulan Rp. 129.000, paket VIP 1 tahun 189.000 dengan keuntungan akses unduh cepat, bebas iklan, login dua perangkat dan diskon untuk konten berbayar hingga 50 persen. Lalu melakukan pembayaran langsung ke Aplikasi WeTV dengan beragam metode pembayaran seperti kartu kredit atau

debit, *e-money* bahkan pulsa setelah itu akan beralih ke akun VIP WeTV²

Pada penelitian ini Praktik sewa menyewa WeTV di Instagram akun @pusatpremium berlangganan akun premium WeTV melalui pihak pertama penjual yang nanti akunnya disewakan kembali di aplikasi Instagram, dengan cara akun @pusatpremium menghubungi pihak pertama penjual untuk menanyakan stock akun premium WeTV setelah itu melakukan pembayaran dan pihak pertama penjual memberikan password dan ussename kepada akun @pusatpremium yang nanti akan diberikan kepada calon pembeli. Dengan itu penjual akun WeTV di Instagram menarik minat calon pelanggan layanan streaming tersebut dengan mematok harga berlangganan yang lebih murah dari harga resmi, penjual akun WeTV di Instagram akan menawarkan kembali kepada pembeli jika jangka waktu akun akan segera habis untuk memperpanjang atau berhenti berlangganan bisa juga pembeli langsung memesan kembali kepada penjual.

Dilihat dari harga yang murah tentu perlu dipertanyakan tentang kualitas dari objek transaksi. Manfaat dari fasilitas Akun WeTV Premium yang didapatkan oleh pembeli melalui akun @pusat_premium di media sosial Instagram sama seperti yang disediakan oleh situs resminya, akan tetapi terkadang fasilitas WeTV premium tidak sesuai ekspetasi pembeli, karena status berlangganan WeTV Premium terkadang tiba-tiba hilang sebelum masa waktu yang berlaku sebagaimana yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan adanya ketentuan

²<https://wetv.vip/id>

resmi yang dikeluarkan oleh WeTV dimana seperti layanan WeTV untuk pengguna Bersifat pribadi tidak untuk diperjualbelikan. Apabila hal ini terjadi merupakan salah satu menyalahgunakan hak milik yang dimiliki oleh WeTV secara resmi. Pada saat berlangsungnya kegiatan ini yang mana pembeli untuk mencukupi keperluannya sehari-hari sedangkan penjual mendapatkan keuntungan atas apa yang telah dijualnya untuk kebutuhannya. Tidak semua penjual memiliki sifat buruk dalam berjualan tetapi dengan adanya jual beli online dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab saat melakukan penipuan setelah terjadinya pembayaran melalui *e-wallet*. Pada objek yang dijual tidak diketahui oleh pembeli dimana objek tersebut sah atau tidaknya sesuai syariat Islam.

Dari permasalahan diatas dapat diketahui bahwa tanpa sepengetahuan dari pemilik situs resmi, @pusat_premium memanfaatkan akun WeTV yang berfasilitas premium sebagai objek transaksi melalui media sosial Instagram. Walaupun @pusat_premium sebagai pihak ke tiga dalam melakukan transaksinya bisa meraih keuntungan, akan tetapi yang menjadi pertanyaan disini adalah terkait objek barang yang kurang jelas tersebut.

Dalam konsep bermuamalah, Akad seharusnya dilakukan secara transparan oleh para pihak secara terbuka dan beritikad baik demi tegaknya kemaslahatan. Untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain, dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, dengan syarat-

syarat tertentu merupakan pengertian dari *Ijarah*.³ Atau *Ijarah* juga bisa dikatakan sebagai jual beli manfaat.⁴ Manfaat disini dapat diartikan bahwa yang menjadi objek sewa menyewa bukan barangnya akan tetapi manfaat dari barang tersebut, dan jika berupa pekerjaan atau jasa maka objeknya adalah manfaat dari keahlian seseorang perkerja.

Sebagaimana syarat dari objek *ijarah*, seharusnya adalah harta benda yang dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak dibolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.⁵

Suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang halal, masyarakat islam perlu melakukan kegiatan ekonomi yang berdasar pada aturan syariat. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan cara bermuamalah, berhubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang saling rela sesuai prinsip syariah, mulai dari berinteraksi sampai dengan melakukan kontrak atas kesepakatan janji seperti halnya transaksi pada era modern ini.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dan pembahasan secara langsung apakah praktik sewa menyewa aplikasi WeTV Premium di Instagram melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh WeTV? serta

³ Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer(Teori Dan Praktek)*”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018),53.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5* (Jakarta: GEMA INSANI, 2011),387.

⁵ Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer(Teori Dan Praktek)*”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018),55.

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut? Oleh karena itu peneliti menarik sebuah judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Account Premium WeTV Di Instagram Studi Kasus Akun Instagram @pusat_premium”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan penulis diatas, maka penulis dapat memberikan dua pertanyaan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik sewa menyewa Account premium WeTV di Instagram oleh akun @pusat_premium?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik sewa menyewa Account premium WeTV di Instagram oleh akun @pusat_premium?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme praktik sewa menyewa Account premium WeTV di Instagram oleh akun @pusat_premium
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa Account premium WeTV di Instagram oleh akun @pusat_premium

2. Manfaat

Manfaat yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang bisa di dapat dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan yang mengenai praktik dalam pemberlakuan praktik sewa menyewa account premium WeTV dengan baik dan benar sesuai syariat islam. Pada hasil penelitian ini

diharapkan sebagai acuan bagi subjek yang di teliti serta saran-saran yang diberikan terhadap praktik praktik sewa menyewa account WeTV dengan baik.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mendapat pengetahuan serta wawasan dalam melakukan suatu penelitian tentang bagaimana mengetahui tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa menyewa Account WeTV di Instagram oleh akun @pusat_premium .

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di masyarakat mengenai tinjauan hukum terhadap Praktik sewa menyewa Account WeTV di Instagram oleh akun @pusat_premium.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terlebih dahulu sangatlah penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaanya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain ini untuk menentukan posisi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini baik dari aspek objek yang diteliti maupun lokasi yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa menyewa Account Premium WeTV di Instagram oleh akun @pusat_premium

Dengan telaah pustaka ini, diharapkan dapat mempunyai andil yang besar dalam mendapatkan informasi tentang teori yang kaitannya dengan judul penelitian ini, beberapa telaah pustaka diantaranya:

NO	NAMA	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1.	Eka wahyu pradani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android/ fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ⁶	Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli online aplikasi android yang dilakukan pada instagram @JualAppVip dan @jualpremiumvip tidaklah sah (dilarang) karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Adapun mengenai praktik jual beli online aplikasi android adalah dibenarkan dalam islam selama orientasinnya hanya ada pemanfaatan ilmunya saja tetapi hal ini kemudian menjadi pertentangan dengan hukum syara' karena aplikasi android yang	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan terhadap jual beli aplikasi berbayar secara umum secara ilegal, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah praktik jual beli akun premium WeTV yang dijual di instagram secara illegal

⁶ Eka Wahyu Pradani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Studi Kasus pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @JualPremiumvip di Bandar Lampung), Bandar Lampung (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id> diakses pada tanggal 12 Februari 2023

			menjadi objek jual beli bukan merupakan kepemilikan penuh dari penjual, melainkan hasil dari pembajakan software (pencurian) yang kemudian dikomersilkan sehingga kegiatan ini menimbulkan kerugian bagi pemilik asli aplikasi android tersebut	
2.	Ariza Nurul Aini Baroroh	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli Aplikasi illegal Spotify Premium Lifetime Di Media Instagram / hukum ekonomi syariah uin walisongo semarang ⁷	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli aplikasi Spotify Premium Lifetime di media sosial Instagram sama dengan jual beli barang pada biasanya, dimana penjual menyerahkan barang setelah pembeli membayar barang tersebut. Apabila dilihat dari rukun dan syarat	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan terhadap jual beli aplikasi Spotify secara illegal sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah praktik jual beli akun premium WeTV yang dijual di instagram secara illegal

⁷ Ariza Nurul Aini Baroroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Illegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram", skripsi tidak diterbitkan (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019)

			<p>jual beli, maka akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut fasid. karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli. Hukum jual beli yang dilakukan pun dilarang dalam Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hal tersebut merupakan suatu pelanggaran, karena barang yang dijadikan objek jual beli ialah barang hasil bajakan.</p>	
3.	Aldi Firmansyah Ramadani	<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox dan Spotify di Sosial Media Facebook/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas</p>	<p>Dilihat dari segi praktiknya secara umum jual beli fasilitas premium Joox dan akun Spotify ini tidak diperbolehkan sedangkan dalam analisis hukum Islam terhadap jual beli fasilitas akun premium Joox dan</p>	<p>Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan terhadap jual beli aplikasi joox dan spotify secara illegal sedakan pada penelitian yang akan diteliti praktik jual beli akun</p>

		syariah dan Hukum ⁸	Spotify di sosial media Facebook ini termasuk kategori jual beli yang fasad selain tidak ada legalitas yang mengaturnya, penjual juga secara tidak langsung melanggar peraturan langsung dari aplikasi Joox dan Spotify karena mengambil fasilitas akun premium dari pihak lain untuk diperjual belikan kembali kepada pembeli dan banyak juga komplain dari pembeli masa tenggang waktu tidak sesuai sehingga hal ini juga menyebabkan sistem ijarah atau penyewaan menjadi rusak atau batal. Jual beli ini banyak	premium WeTV di instagram Secara illegal
--	--	--------------------------------	---	--

⁸ Aldi Firmansyah Ramadhani, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox dan Spotify di Social Media Facebook, Surabaya (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020) <http://digilib.uinsby.ac.id> diakses pada tanggal 12 februari 2023

			mendatangkan manfaat bagi para penjual dan pembeli sehingga dapat dijadikan hujjah sebagai masalah mursalah menurut imam maliki	
4.	Desi Ratnasari	Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Driver Grab Bike Ojek Online Shalter Soang di desa Poderejo, Pringsewu ⁹	Dalam hukum Islam tidak diperbolehkan jual beli akun ojek online yang dilakukan driver shelter soang di Desa Podorejo salah satu syarat objek yang di jual tidak terpenuhi karena benda yang dijual tidak suci sehingga benda yang dijualbelikan bukan milik pribadi melainkan menggunakan identitas orang lain tanpa diketahui orang tersebut. Sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 29 karena jual beli yang dilakukan penjual	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan pembelian akun ojek online pada aplikasi Grab Bike dengan menggunakan identitas orang lain tanpa diketahui orang tersebut sedangkan pada penelitian yang diteliti membeli akun premium WeTV di instagram secara illegal

⁹ DESI RATNASARI "JUAL BELI AKUN OJEK ONLINE DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/6933/>

			dengan menjualkan identitas akun dengan cara batil jadi yang dijual dalam identitas akun tersebut adalah identitas orang lain tanpa adanya diketahui oleh orang lain itu.	
5.	Cindi Novita Sari Putri	Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Oleh Online Shop di Media Sosial / Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No.2 Juli – Desember ¹⁰	jual beli youtube premium oleh online shop di media sosial merupakan tindakan illegal. Berdasarkan hukum positif Indonesia, jual beli Youtube Premium tidak sah karena jual beli oleh online shop kepada pihak ketiga merupakan tindakan yang melanggar kontrak elektronik selaku perjanjian yang sah antara pihak Youtube dengan online shop yang membeli layanan	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan terhadap jual beli Aplikasi Youtube premium di sosial media yang melanggar hak cipta sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti praktik jual beli akun premium WeTV di instagram yang melanggar hak cipta

¹⁰ Cindy Novita Sari Putri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Oleh Online Shop Di Media Sosial", JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, VII No.2.1(2020).hlm.8.

			tersebut tanpa perjanjian. Tindakan jual beli akun youtube premium oleh online shop dinilai termasuk tindakan yang tidak beritikad baik dan merupakan pelanggaran karena pihak online shop menyebarkan informasi elektronik yang bukan hak nya. Jual beli akun oleh online shop ini juga merupakan penggunaan secara komersial ciptaan yaitu program aplikasi youtube berupa Youtube premium dan ini merupakan pelanggaran hak cipta	
6.	Nisa Amatullah Panji Adam Redi Hadiyanto	Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Praktik Jual Beli <i>Account Netflix</i> melalui Media Sosial/	Praktik jual beli online account Netflix menurut Fikih Muamalah tidak diperbolehkan, account Netflix yang diperjualbelikan tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta dan objek yang diperjual	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti, pada penelitian ini objeknya yaitu praktik jual beli pada Account Netflix di Media Sosial sedangkan penelitian yang akan diteliti objeknya yaitu praktik

		<p>Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Bandung</p>	<p>belikan bukanlah barang kepemilikan sempurna (milk al-tam) milik penjual. Akad yang dilakukan merupakan jual beli yang fasid karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip muamalah yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindarkan kemudharatan, jual beli ini lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada manfaat. Sedangkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa mengkomersialkan atau menggandakan tanpa izin dari pencipta merupakan perbuatan melanggar hukum dan bisa dikenakan sanksi seperti yang telah</p>	<p>jual beli akun premium WeTV di Instagram</p>
--	--	---	---	---

			dijelaskan pada pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014	
7.	Ika Ramadhani Zulkifli Aspan	Tinjauan hukum tentang penjualan Aplikasi berbayar dengan cara pinjam Akun Pribadi (Apple id) Fakultas Hukum, Universitas Hassanuddin	Dapat disimpulkan bahwa jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (Apple ID) berdasarkan lisensi perangkat lunak merupakan tindakan ilegal karena tidak ada pengalihan hak antara Apple sebagai penyedia aplikasi yang tersedia di App Store dengan pemilik Apple ID sebagai pengguna aplikasi. Akibat hukum dari jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (Apple ID) merupakan wanprestasi yang dapat dipertanggungjawabkan dilihat berdasarkan pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan	Pada penelitian ini dilakukan terhadap data statistik pengunduhan musik MP3 melalui internet sedangkan penelitian yang akan dilakukan praktik jual beli akun premium WeTV yang dilakukan di Instagram

			transaksi Elektronik dan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan juga dapat dilihat berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh Apple Inc.	
8.	Hana Yuliana	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara) / Fakultas Syariah dan Hukum	Penelitian ini menghasilkan bahwa praktik ijarah install software bajakan di rental komputer yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah Meskipun menggunakan software bajakan akan tetapi dalam praktik ijarah ini yang menjadi objek sewanya adalah jasa install software tersebut. Jadi pelanggan hanya menyewa jasa pemilik rental komputer untuk install software.	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi objek sewanya adalah jasa install software Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti objeknya yaitu praktik jual beli akun premium WeTV di Instagram

			<p>Penelitian praktik ijarah install software bajakan ini merupakan jenis Ijarah amal karena obyek sewanya berupa jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh</p>	
--	--	--	---	--

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah. Penulis melakukan beberapa metode untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penulis mengolah dan mengumpulkan data pada objek pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris (non-doktrinal) yakni suatu penelitian hukum yang menggabungkan antara unsur normatif yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum normatif yang berlaku di tengah masyarakat¹¹ dengan menyajikan data atau unsur empiris dalam penelitian yang berfungsi sebagai pendukung dan penyempurna. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana penerapan praktik sewa menyewa account premium WeTV di instagram untuk memastikan penerapan tersebut sudah sesuai atau belum pada praktik sewa menyewa akun premium WeTV di Instagram dalam tinjauan hukum islam.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metopen Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009),31

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris di mana penulis melakukan analisis terhadap permasalahan dengan mengkorelasikan bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder. Pendekatan penelitian yuridis empiris lebih cenderung melihat bagaimana implementasi dan berlakunya hukum normatif di tengah masyarakat. Dalam konteks ini menelaah kembali kesesuaian antara satu regulasi dengan regulasi lain yang memiliki kesinambungan terhadap permasalahan yang dipilih sehingga menghasilkan argument guna memecahkan isu yang sedang dihadapi. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris karena dalam hal ini untuk menganalisis penerapan praktik sewa menyewa account premium WeTV di instagram pada akun @pusatpremium untuk memastikan penerapan tersebut sudah sesuai atau belum pada praktik sewa menyewa dalam akun premium WeTV di Instagram tinjauan hukum islam

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah disiapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa ada perantara.¹²Sumber data ini adalah hasil wawancara dengan enam orang yang terlibat, seperti lima penyewa akun premium WeTV di Instagram dan juga mewawancarai melalui *direct message* pihak

¹² Djaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 28.

penyewa akun WeTV pada Instagram akun @pusat_premium pada tanggal 10 Mei 2023.

- b. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen¹³. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan antara narasumber dengan pewawancara yang dikerjakan secara akurat, sistematis yang bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi suatu tujuan tertentu.

Metode pengumpulan data dengan wawancara suatu metode yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan ulasan perkataan dari narasumber. Terbuka dan informal yang dipilih penulis dalam melakukan wawancara maksudnya memberikan narasumber waktu yang tidak terbatas dalam memberikan jawaban sehingga penulis dan narasumber bisa wawancara seperti kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, Bandung, 2018), 456

metode wawancara ini diharapkan mendapatkan informasi secara langsung yang lebih akurat.

Dengan metode pengumpulan data ini, peneliti gunakan untuk mendapat informasi langsung terkait Praktik Sewa Menyewa Account Premium WeTV di Instagram oleh akun @pusat_premium. Oleh karenanya, pengamat gunakan untuk mewawancarai secara langsung dengan:

- 1) Satu akun @pusat_premium sebagai pihak sewa akun premium WeTV di Instagram
- 2) Mewawancarai lima penyewa akun premium WeTV di Instagram

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa catatan, notulen, majalah dan lainnya. Dokumen juga dapat berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa akun premium WeTV di instagram oleh akun @pusat_premium

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara memilah dan menyusun secara runtut yang didapat dari hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi sehingga ringan di pahami untuk diri sendiri dan orang lain. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah tekNIK deskriptif-kualitatif.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau penggambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara

fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis. Penulis berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi ,observasi, maupun wawancara, guna menggambarkan secara utuh suatu fenomena yang penulis teliti terkait praktik sewa menyewa akun Premium WeTV di Instagram¹⁴

Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif di antaranya sebagai berikut:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang terkumpul dari hasil observasi, interview, dan dokumentasi perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang kompleks dan rumit perlu dianalisis melalui reduksi data, yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada tinjauan hukum islam terhadap

b. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka prosedur selanjutnya ialah mendisplaykan data atau menyajikan data. Melalui proses analisis data, pengamat mendeskripsikan hasil dari tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa menyewa Account Premium di Instagram oleh akun @pusat_premium kemudian disajikan dalam bentuk narasi agar mudah dipahami.

c. *Verification* (menarik kesimpulan)

Tahap ketiga yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data adalah menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Berdasarkan uraian tersebut, kemungkinan masalah dalam penelitian ini masih sementara serta dapat berkembang setelah peneliti melakukan pengamatan dilapangan. Dengan demikian, hasil analisis ini akan

¹⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 128.

berupa tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad pada praktik sewa menyewa Account premium WeTV oleh akun @pusat_premium

F. Sistematika Penulisan

Agar proposal penelitian ini menjadi terarah dan mudah untuk dipahami Agar pembahasan menjadi terarah dan mudah dipahami, maka penulis akan memberikan susunan atau sistematis dalam penulisan penelitian

Bab I (pertama) adalah Pendahuluan yang isinya berupa latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika penulisan

Bab II (kedua) merupakan landasan teori yang mendasari penelitian. Dalam bab ini berisi tentang teori Akad Ijarah

Bab III (ketiga) berisi tentang praktik sewa menyewa account premium WeTV di media sosial Instagram. Pada bab ini peneliti akan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab IV (keempat) berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa account premium WeTV di Instagram. Pada bab ini, selain melakukan tinjauan hukum Islam, peneliti juga melakukan analisis terhadap praktik account premium WeTV di Instagram

Bab V (kelima) merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan, pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari masalah yang telah di rumuskan dan disertai dengan saran-saran

BAB II

KETENTUAN AKAD IJARAH

A. AKAD

1. Pengertian Akad

Dalam literatur hukum Islam, perjanjian disebut dengan “*akad*”. Kata akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-aqd* yang berasal dari kata “*aqada-ya qidu-aqdan*, jamaknya adalah *al-uqud*, secara etimologi banyak pengertian seperti, mengikta, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan diantara dua sesuatu.¹ Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (إِيْتِمَال) dan kesepakatan (الإِيْتِمَاق). Definisi akad secara terminologi fiqh yaitu pertalian ijab (pernyataan penawaran ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.²

Menurut Subhi Mahmasaniy, akad merupakan ikatan atau hubungan diantara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang diakadkan.³ Wahbah Zuhaili juga mendefinisikan. Wahbah Zuhaili dalam bukunya menjelaskan bahwa, akad adalah hubungan antara ijab (pewajiban) dengan qabul (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya. Atau dengan kata lain, berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek. Hasbi As Siddieqy mendefinisikan bahwasanya akad merupakan perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan

¹ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014) 63.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

³Subhiyy Mahmasaniy, *al-Nazariyyat al-'Ammah li al-Mujibat wa al-'Uqud fi al-Islamiyyah*. (Mesir: Dar al-Kitab al-'arabiyy, 1948), 210.

kerelaan kedua belah pihak.³ Akad bisa ditinjau dari dua definisi menurut ulama fiqih, yaitu:

- 1) Definisi khusus: perikatan *ijab* dan *qabul* harus sesuai berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada obyeknya. Arti dari *ijab* sendiri yaitu penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Sedangkan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran pihak yang pertama
- 2) Definisi Umum

Segala sesuatu yang dalam pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, contohnya perwakilan, gadai, sewa, dan jual beli. Atau sesuatu yang di lakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri, contohnya sumpah, talak, pembebasan, dan wakaf'.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi akad adalah sebuah perikatan, perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan baik diucapkan, tulisan, maupun isyarat dalam *ijab* dan *qobul*

2. Asas-Asas Akad

Asas berasal dari bahasa Arab (أساس) yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Mohammad Daud Ali, mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang

³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 26.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44. <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.10 WIB.

digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁵

Ada beberapa asas kontrak (akad) yang berlaku dalam hukum perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya.⁶ Beberapa asas tersebut, antara lain:

a. Asas Ilahiyah

Perbuatan perikatan termasuk kegiatan bermuamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Allah SWT. Karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan pernah luput dari ketentuan Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, sebab segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

b. Asas Kerelaan (Al-Ridha)

Dalam melakukan suatu perdagangan (muamalah) tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan, akan tetapi hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela.

Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil.

⁵ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Jakarta, 2013), 30.

⁶ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 65.

Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidakjujuran dalam pernyataan.

Sebagai mana firman Allah SWT terdapat dalam QS. An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. 4 [An-Nisa]:29).⁷

c. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Untuk melakukan suatu perikatan Islam memberikan kebebasan kepada para pihak. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang di inginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya ialah ajaran agama, yang bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.

²²<https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 20 Mei 2023 pada pukul 10.30 WIB.

d. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Ketika melakukan suatu perikatan hendaknya harus adil, karena keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَكَأَمْ بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ⁸

Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula. (QS. Al-A'raf ayat 29)⁸

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Karena kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Sebagai mana terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا⁹

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar," (QS. Al-Ahzab ayat 70)

f. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

⁸<https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 11.30 WIB.

Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl Ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ
اللَّهِ يَجْحَدُونَ

"Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?"(QS. An-Nahl Ayat 71)

Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Dasar hukum asas ini yaitu QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat ayat 13)

3. Syarat-Syarat akad

Syarat-Syarat akad terdiri dari dua bagian yaitu, syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus, adapun penjelasannya antara lain:

1) Syarat umum

Syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat yang wajib ada dan sempurna wujudnya dalam berbagai macam akad. Syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad antara lain sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak akad cakap bertindak hukum (ahli), maka akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) dan anak dibawah umur.
- b. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan pemilik barang.
- d. Akad bukan jenis akad yang dilarang oleh syara', seperti akad jual beli mulamasah.
- e. Akad dapat memberikan faedah.
- f. Ijab harus berjalan terus, maka ijab dianggap tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.
- g. Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya

qabul (dalam hal ini berpisah dalam waktu yang lama) maka ijab tersebut dianggap tidak sah (batal).⁹

2) Syarat khusus

Syarat yang bersifat khusus yaitu syarat yang wajib terpenuhi dalam sebagian akad, seperti adanya saksi dalam pernikahan, syarat penyerahan barang dalam akad kebendaan seperti akad, gadai dan lain sebagainya.¹⁰

4. Rukun Akad

Kegiatan akad adalah harus ada rukun yang mendukung. Rukun merupakan suatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaannya, rukun juda isa dikatakan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dahulu sebelum melaksanakan suatu tindakan.

Jumhur ulama memaparkan dalam sebuah akad harus ada rukun:

a) *Aqid* yaitu orang yang berakad (subjek akad).

Dari subjek akad sendiri mempunyai syarat, diantaranya Ahliyah, kata Ahliyah sendiri diartikan dengan kepatantasan atau kelayaan.¹¹ Adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ahli ushul diantaranya, Abu Zahrah mendefinisikan ahliyah adalah kepatutan seseorang untuk menerima kewajiban dan melaksanakannya.¹²

Sedangkan Wahbah Zuhaili juga berpendapat bahwasanya ahliyah merupakan kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 53.

¹⁰ Ghufroon A, Mas'adi *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 101.

¹¹ Ibrahim Musthafa, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasith cet. Ke-4*, Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyah, Kairo, 32.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. (Damaskus : Dar al-Fikr. 1958), 504.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid ke-1*, (Damaskus : Dar alFikr), hlm. 168.

kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari'ah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku I tentang subyek hukum dan amwal Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwasanya *ahliyah* atau kecakapan hukum didefinisikan sebagai, “kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum”.¹³

- b) *Mahallul'Aqd* yaitu benda-benda yang akan diadakan (objek akad). Dari objek akad juga mempunyai syarat, antara lain:
- a. Harus ada objek perikatan ketika akad berlangsung. Batallah suatu perikatan yang tidak ada objeknya, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh atau menjual anak hewan yang masih didalam perut induknya. Karena sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin tergantung pada suatu yang belum ada.
 - b. Pada dasarnya benda-benda yang menjadi objek perikatan dibenarkan oleh syariah dan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.
 - c. Haruslah jelas objek akadnya dan suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *aqid*.
 - d. Objek dapat diserahkan terimakan, maksudnya benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada waktu yang telah di sepakatinnya atau pada saat akad terjadi.
 - e. Objek akad harus suci, tidak *Najis*, dan tidak *Mutanajjis*, artinya barang-barang yang tidak suci atau najis dilarang untuk dijadikan objek seperti, bangkai, khamr, darah.
- c) *Maudhu'Aqd* (tujuan perikatan) artinya berbeda akad maka berbeda pula destinas pokok akad. Misalnya

¹³ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011, 1.

dalam akad jual beli, destinasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk membeli dengan di beri ganti. Sedangkan akad ijarah tujuannya adalah pemindahan pemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan.

- d) *Sighat Al-Aqd* (ijab dan qabul). Ijab sendiri artinya penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Sedangkan qobul artinya jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran pihak yang pertama.¹⁴

Adapun teknik Saling merelakan dari pihak-pihak yang bersangkutan yang diungkapkan dalam berakad, antara lain sebagai berikut:

- a) Teknik lisan atau ucapan. Menurut sebagian ulama mengatakan, bahwasanya apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida* '(titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.
- b) Teknik tulisan atau kitobah, contohnya, ketika kedua aqid berjauhan lokasinya maka akad boleh dilakukan dengan tulisan atau kitobah.
- c) Teknik dengan isyarat, untuk orang-orang tertentu yang tidak bisa melakukan akad dengan lisan maupun tulisan, contohnya orang bisu yang tidak bisa membaca atau menulis

5. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebabsebab terpenuhinya tujuan akad (tahkiq gharadh al aqd), pemutusan akad (fasakh), putus dengan sendirinya (infisakh), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51.

yang memiliki kewenangan dalam akad mauqup. Berikut penjelasan dari masing-masing dimaksud yaitu :

- a. Terpenuhinya tujuan akad
Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad salam dan istishna akan berakhir jika pembayaran sudah lunas dan barangnya diterima.
- b. Terjadinya pembatalan akad (*fasakh*)
- c. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara; seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fasad al-aqdi*). Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahala*) dan tertentu waktunya (*mu'aqqat*).
- d. Adanya *khiyar*, *khiyar rukyat*, *khiyair aib*, *khiyar syarat* atau *khiyar majelis*.
- e. Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal akad jual beli yang dilakukakan Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak
- f. Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (*li'adami tanfidz*).
- g. Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti dalam akad sewamenyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

- h. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan sebagainya.
- i. Tidak ada izin dari yang berhak. Dalam hal akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai'fudhuli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

B. IJARAH

1. Pengertian Ijarah

Ijarah di dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.¹⁵ Secara bahasa, ijarah berasal dari kata Al-ajru yang artinya menurut bahasa ialah Al-iwadh, arti dalam bahasa Indonesiannya adalah ganti atau upah.¹⁶

- a. Menurut kamus bahasa Indonesia, ijarah memiliki arti pemakaian sesuai dengan pembayaran uang.¹⁷
- b. Menurut KUHperdata menjelaskan, ijarah atau sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fi qih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

¹⁶ Louwis Ma'luf Al-Yassu'i, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Alam* (Beirut: Dar al masyriq ,1986), 4.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 373.

waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak terakhir tersebut (penyewa).¹⁸

- c. Menurut hukum Islam, ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.¹⁹
- d. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan.
- e. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.
- f. Menurut ulama syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- g. Menurut Al-Syarbini ijarah adalah akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari orang yang menyewakan (mu'ajir) oleh seorang penyewa (musta'jir) yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah)

¹⁸ Suhrawardi K Lubis and Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam (Edisi 1)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 156.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi. 1, Cet 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 114.

2. Dasar hukum Ijarah

Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara' kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan terimakan. Setelah beberapa waktu berulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktunya akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyidia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'

Ulama bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan. Ulama memperbolehkan ijara berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijmak.

a. Dasar hukum Ijarah dalam Al Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2):233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ ۚ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَوْمَ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْنْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung

nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2):233)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada penyedia jasa harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

- b. Dasar hukum Ijarah dalam *As-sunnah*
Hadis Riwayat dari Bukhari

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.” (Hadis Riwayat Bukhari)

- c. Dasar hukum Ijarah dalam Ijmak

Umat islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Ijarah (sewa menyewa) merupakan

salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.²⁰

Semua ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma²⁰ ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

²⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

Selain dari ayat dan hadis sebagai dasar hukum, ijarah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijmak. Ijarah juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. Ijarah diqiyaskan dengan jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam ijarah yang menjadi objek jual beli adalah manfaat.

Dengan adanya ketiga landasan dasar hukum Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak sebagaimana telah diuraikan diatas, maka hukum diperbolehkannya ijarah sangat kuat karena dasar hukum tersebut ialah sumber hukum utama dalam islam. Jadi tidak ada lagi keraguan dalam menjalani transaksi ijarah dalam hukum Islam bila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan salah satu pihak.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a) Rukun Ijarah

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (musta'jir), pihak yang menyewakan (mu'jir), ijab dan qabul (shighat), manfaat barang yang disewakan dan upah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti'jar, aliktira'dan al-ikra. Adapun menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah ada empat:

- 1) Orang yang menyewa dan yang menyewakan (muta'qidan), masing-masing harus memenuhi syarat, yaitu harus ahli dalam menjalankan akad, dan harus atas kehendaknya sendiri.
- 2) Ijab dan qabul (Shighat), yaitu harus ada kesepakatan ijab dan qabul. Ijab qabul dalam sewa-menyewa merupakan segala sesuatu, baik

perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persejutuan kedua belah pihak.

- 3) Imbalan. Syarat sahnya imbalan adalah imbalan sudah jelas dan harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa.
- 4) Adanya manfaat penyewaan (ma'qud 'alayh). Ma'qud 'alayh adalah manfaat barang atau benda yang menjadi objek ijarah dan pembayaran (uang) sebagai imbalan atau ganti dari manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa-menyewa.

b) Syarat Ijarah

Syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Kerelaan dua belah pihak yang melakukan ijarah, untuk kedua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu bagi orang yang belum berakal atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka tidak sah akad ijarah. Akan tetapi ulama Hanafiah dan Malikiyyah berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah. Namun menurut mereka apabila anak yang belum mumayyiz melakukan akad ijarah atas hartanya maka ia harus mendapat persetujuan dahulu dari walinya.
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- 3) Hendaklah barang yang dapat dijadikan transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan Syara'. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya,

dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa. Jumhur fuqaha berkonsensus bahwa tidak sah menyewakan barang yang dilarang karena barangnya, juga setiap manfaat yang dilarang oleh karena barangnya, juga setiap manfaat yang dilarang oleh Syara'

- 4) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- 5) Objek ijarah bisa diserahkan dan dapat dipergunkana secara langsung dan tidak cacat. Fuqaha berpendapat bahwa tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa, seperti: Apabila seseorang menyewa rumah, maka ia harus menerima kunci rumah tersebut dan langsung dapat menempati rumah itu. Bila rumah tersebut masih berada pada penguasaan tanga orang lain, maka akanijarah tersebut adalah batal
- 6) Objek yang disewakan adalah bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat wajib untuk penyewa atau menyewa orang yang belum haji menggantikan haji penyewa.
- 7) Objek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan secara umum, seperti: Rumah, kendaraan, hewan ternak untuk tunggangan atau pekerjaan. Akad ijarah tidak sah terhadap kasus menyewa sebatang pohon untuk menjemur kain cucian, karena secara umum bahwa pemanfaatan pohon adalah untuk diambil kayu atau buahnya.
- 8) Bahwa imbalan atau upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui, baik dengan menyaksikan dan menginformasikan ciri-cirinya.
- 9) Fuqaha Hanafiyah menambahkan bahwa upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.

Sebagai contoh: Fulan menyewakan rumah kepada Fulanah dan Fulanah menyewakan rumah kepada Fulan sebagai bayaran atau upahnya dengan tipe dan fasilitas rumah yang secara garis besar adalah sama.

Ketentuan yang berdasarkan syari'at lebih didahulukan dari pada ketentuan yang berdasarkan syarat. Transaksi jual-beli mengutamakan syarat dan rukun jual beli, hal ini lebih utama dari pada mendahulukan formalisme administrasi transaksi jual beli tersebut. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa memenuhi syarat dan rukun jual beli adalah berdasarkan nas, sedangkan formalisasi administrasi transaksi ijthadi, meskipun kedua-duanya memiliki masalah bagi pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut.

Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasi`ah. Syarat Ijarah berkaitan dengan aqid (orang yang berakad), maqud alaih (barang yang menjadi objek akad), ujah(upah) dan zat akad yaitu:

- a. Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang akad
Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah bila diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad ijarah semacam ini tidak sah.
- b. Ma'qud Alaih bermanfaat dengan jelas Ijarah harus bermanfaat dengan jelas
- c. Barang harus dapat memenuhi secara syara'
- d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'
- e. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa²¹

Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Apabila manfaat

²¹ *Ibid*, 126

yang menjadibyeq ijarah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah.

Untuk *ijarah* yang sah ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa dan yang menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan persewaan. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara legal memenuhi syarat berpartisipasi dalam kontrak *ijarah* dan harus ada harga sewa yang pasti.

Harga sewa harus dibayarkan hari demi hari kecuali dalam kasus di bawah ini:

- Apabila terdiri dari objek yang sudah pasti
- Apabila sewa itu ditetapkan
- Apabila kebiasaan berlaku
- Apabila bagi persewaan binatang untuk perjalanan tertentu yang belum pasti.

4. Macam-macam Ijarah

Menurut objeknya, ulama fiqih membagi ijarah menjadi dua macam, yaitu:

- a) Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala al-Manfa'ah) Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut musta'jir, pihak pekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan disebut ujah.²² Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini mu'jir mempunyai benda-benda tertentu dan musta'ji butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana mu'jir mendapatkan imbalan tertentu dari musta'jir dan musta'jir mendapatkan manfaat dari benda tersebut.²³
- b) Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al-Ijarah ala Al-Amal) Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti,

²² Ascarya, "Akad & Produk Bank Syari'ah", cet ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 99.

²³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Imlementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 187-188.

yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Artinya, ijarah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu'jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu'jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta'jir dan musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'jir.²⁴ Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu).

5. Objek Ijarah

Objek dalam sewa menyewa adalah barang atau benda, dengan syarat barang atau benda yang disewakan adalah barang yang halal. Adapun objek sewa menyewa ialah sebagai berikut:

- a. Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya Menurut fuqaha yang berlandaskan kepada mashalat agar tidak terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar maka barang yang disewa harus terlebih dahulu diketahui mutu dan keadaannya. Demikian juga dengan jangka waktunya, misal sebulan, setahun atau lebih.
- b. Objek sewa menyewa berupa harta tetap yang dapat diketahui Akad dalam suatu sewa menyewa akan menjadi tidak sah jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek

²⁴ *Ibid*, 188.

akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, serta objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

6. Pembagian dan Hukum Ijarah

a. Pembagian Ijarah

Ijarah terbagi dua yaitu ijarah terhadap benda atau sewa menyewa dan ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah.

b. Hukum Ijarah

- Hukum Sewa menyewa

Dibolehkan ijarah atas barang mubah seperti rumah, kamar dan lain-lain, tetapi dilarang ijarah terhadap benda diharamkan.

- Hukum Upah-Mengupah.

Upah mengupah atau ijarah“ala al-a“mal yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjaitkan pakaian, membangun rumah dan lain-lain.

7. Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasid pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran,kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasid. Ijarah akan fasid apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang atapnya bocor dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum

tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai. Sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

- e. Penganut-penganut madzab hanafi berkata, boleh menfasakh ijarah, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas atau bangkrut maka ia berhak menfasakh ijarah
- f. Menurut ulama Hanâfiyah berakhirnya akad ijârah karena salah satu pihak yang berakad meninggal sebab akad ijârah tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijârah tidak batal/berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat boleh diwariskan dan ijârah sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad

BAB III

PRAKTIK SEWA MENYEWA ACCOUNT PREMIUM WeTV DI INSTAGRAM AKUN @pusat_premium

A. Gambaran Media Sosial Instagram

1. Sejarah Instagram

Welcome To Instagram, inilah kalimat pembuka yang ditulis oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger di blog resminya pada 6 Oktober 2010 yang menandai lahirnya aplikasi photo sharing revolusioner Instagram. Di startup yang didirikannya yaitu perusahaan Burbn, inc. Kevin Systrom dan Mike Krieger bekerja keras untuk mewujudkan layanan jejaring sosial berbasis fotografi sesuai impiannya. Steve Jobs pendiri (Apple), Bill Gates pendiri (Microsoft), Mark Zuckerberg pendiri (Facebook), Matt Mullenweg pendiri (Wordpress), google dan sebagainya adalah para inovator teknologi kelas dunia yang telah mengembangkan produk revolusioner sejak usia muda (Atmoko, 2012:10).

Kevin merupakan sarjana lulusan Stanfrod University pada tahun 2006 dengan jurusan Management Science & Engineering. Kevin mulai mengenal startup sejak magang di Odeo yang kemudian bernama Twitter. Dua tahun setelah itu, kevin bekerja di google yang mengerjakan gmail, google reader, dan lainnya termasuk tim Corporate Development. Setelah keluar dari google, Kevin bekerja di perusahaan Nextstop, ditempatkan di bagian pemasaran dan melakukan banyak hal mengenai engineering. Di perusahaan ini, Kevin menuangkan ide-idenya dengan belajar bagaimana membuat program, salah satu ide yang paling menarik perhatiannya adalah menggabungkan elemen FourSquare (Check in) dengan elemen Mafia Wars. Kemudian lahirlah nama Burn. Kevin kemudian membangun sebuah prototipe dari ide HTML dan menyerahkannya kepada beberapa teman. Dalam waktu dua minggu Mike Krieger masuk ke dalam tim Burn, Mike merupakan alumni dari Standford University dengan jurusan

Symbolic Systems dengan fokus pada Human Computer Interaction. Selama masa kuliah, Mike magang di Microsoft untuk tim Power Point dan Foxmarks (Xmarks) sebagai Software developer.¹

Burbn, Inc. merupakan teknologi startup yang hanya berfokus pada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam berbasis HTML5 yang digunakan untuk check in lokasi, mendapatkan poin untuk hang out dengan teman, posting foto, dan update status. Pada mulanya Burbn, inc. Memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5 Mobile (Hiper text markup language 5), namun kedua CEO (Chief Executive Officer). Kevin Systrom dan Mike Krieger sekarang hanya memfokuskan pada satu hal saja (Lubis, 2014:51). Dan membuat sebuah versi prototipe pertama dari Burbn, yang berfokus pada foto saja. Namun di dalamnya masih banyak kendala dan belum sempurna, sehingga Kevin dan Mike memutuskan untuk kembali menciptakan versi asli Burn. Versi Burbn yang sudah final adalah aplikasi yang dapat digunakan di dalam iphone, yang dimana isinya terlalu banyak fitur-fitur. Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang ada dan memulai lagi dari awal, namun Kevin dan Mike hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto, itulah yang akhirnya yang menjadi awal mula munculnya media sosial Instagram. Karena passion Kevin di bidang fotografi, ternyata tren pengguna Burn lebih banyak memanfaatkan fitur photo sharing dibandingkan fitur lainnya. Akhirnya yang tersisa adalah sebuah prototipe aplikasi photo sharing² (Atmoko, 2012:7).

Instagram membutuhkan proses sekitar satu minggu untuk mencari nama baru yang sesuai dengan semangat dari aplikasi tersebut. Kevin dan Mike mengombinasikan aspek “right here right now” dengan ide merekam sesuatu dalam

¹ What is The Genesis Of Instagram” (Online) tersedia di: <https://www.quora.com/Instagram-company>. Diakses pada 19 Mei 2023

² Atmoko Bambang Dwi, Op.Cit Hlm 7

kehidupan pengguna. Karakteristik lain yang dibutuhkan adalah nama tersebut harus dieja dengan mudah oleh semua orang. Maka, ditemukanlah nama Instagram.

Kevin dan Mike selama delapan minggu melakukan perbaikan Burn untuk bertransformasi menjadi Instagram (IG) yang hanya fokus ke layanan berbagai foto, dan menganalisis kelebihan dan kekurangannya, dari analisis tersebut, ada tiga hal yang menjadi dasar Kevin dan Mike mengembangkan aplikasi ini. Pertama, foto mobile terlihat kurang memuaskan. Meskipun jumlah megapiksel pada kamere ponsel terus naik, kebanyakan foto mobile tidak memiliki mood dan tone, Instagram berupaya untuk mengubahnya dengan cara sederhana untuk foto menggunakan beberapa preset filter hanya dengan satu klik. Salah satu yang dijadikan ciri khas adalah membuat efek filter, pembuatan filter ini merupakan kombinasi dari banyak metode yang berbeda. Kedua, kesulitan untuk berbagai kesemua teman-teman, IG (Instagram) kemudian membuat cara yang sangat sederhana untuk berbagai foto tidak hanya dengan pengikutnya dalam komunitas Instagram, tetapi juga dengan Facebook, Twitter, Flickr, dan Tumblr. Semuanya hanya dengan satu klik. Ketiga, butuh waktu yang sangat lama untuk upload foto dan melihatnya pun sangat lambat, Instagram berupaya membuat pengalaman mengunggah, berbagi, dan melihat foto sehalus dan secepat mungkin dengan perangkat iphone terbaru atau yang lama sekalipun. Karakteristik berikutnya adalah menciptakan format tampilan foto. Foto persegi dipilih karena sangat baik ketika ditampilkan dalam format feed. Saat pembuatan aplikasi ini, Kevin dan Mike berfokus hanya di iphone.

Peluncuran Instagram pertama kali berlangsung sukses karena tidak menggunakan iklan, hanya mengandalkan viral marketing yang berhasil menjangkit 25 ribu pengguna di hari pertama. Di masa-masa awal ini, Kevin dan Mike hanya menggunakan kotak kecil di pengelolaan data center untuk menyimpan foto-foto dari

pengguna. Dalam waktu seminggu saja, penggunanya telah berjumlah 100 ribu orang. Maka dengan cepat pula Kevin dan Mike melakukan upgrade. Seluruh situs Instagram dipindah ke layanan berbasis Cloud Amazon yang lebih kredibel. Dalam waktu singkat buzz di jejaring sosial terutama twitter membuat aplikasi ini semakin populer karena berada di trending topic dalam waktu yang cukup lama. Dalam waktu sekitar 2,5 bulan pengguna Instagram dengan cepat telah meningkat menjadi satu juta orang. Selama lebih dari setahun, Instagram hadir secara eksklusif di platform IOS. Kini Instagram mendapatkan kedudukan istimewa dari Apple, App Store telah beberapa kali memberikan apresiasi kepada Instagram, seperti masuk dalam featured app, top free app untuk kategori fotografi, dan puncaknya adalah diberikannya penghargaan sebagai App Of The Year 2011. App Store adalah layanan katalog aplikasi digital yang disediakan oleh Apple untuk perangkat IOS yang terdiri dari iphone, ipad touch dan ipad.

Instagram menjadi layanan photo sharing yang handal dengan sejuta pengguna. Kevin dan Mike mulai menempatkan ke platform lain yaitu Android, karena platform buatan google ini relatif baru namun sekarang menjadi terbesar di dunia. Masuk ke platform buatan google berarti menjangkau lebih banyak lagi pengguna di seluruh dunia. Pada tanggal 3 April 2012 menjadi hari bersejarah bagi Instagram karena telah sukses berada platform di android. Jumlah pengguna Instagram sebelumnya berjumlah 30 juta bertambah 1 juta hanya dalam 12 jam dan terus meningkat. Hal ini yang membuat nilai harga Instagram sebagai layanan photo sharing dan Burbn sebagai perusahaan semakin tinggi. Pada tanggal 1 mei 2012 jumlah pengguna menjadi 50 juta dan terus bertambah 5 juta tiap minggunya. Hanya berselang 9 hari setelah booming kehadirannya di android, perusahaan ini diakuisi oleh facebook³ (Atmoko, 2012: 12).

³ Ibid, 12

Instagram banyak penggunanya karena kemudahan dan kecepatannya dalam berbagai foto yang diambil bergaya retro yang menarik. Pengguna dapat memanfaatkan 17 filter foto yang mengubah warna dan memberi kesan foto yang berbeda. Instagram memberikan cara baru berkomunikasi di jejaring sosial melalui foto. Konsep jejaring sosial dengan “follow”, “like” foto dan “popular” yang menjadikan Instagram semakin banyak penggunanya. Pengguna Smartphone menjadi lebih gemar memotret. Namun tujuan dibuatnya Instagram bukanlah hanya sebuah aplikasi foto, melainkan sebuah cara baru berkomunikasi lewat gambar dan merupakan komunikasi yang berbeda. Karena aplikasi pengolah foto adalah sebuah alat (Atmoko, 2012, 13)⁴.

Instagram resmi lahir dan dirilis untuk platform IOS pada tanggal 6 Oktober 2010. Sebanyak 25 ribu pengguna berhasil terjaring untuk mendaftar di hari pertama. Pada tanggal 13 Oktober 2010 pengguna mencapai 100 ribu, pada tanggal 21 Desember 2010 Instagram mencapai 1 juta pengguna, kemudian Instagram mengeluarkan fitur hashtag atau tagar pada tanggal 27 Januari 2011 agar memudahkan pengguna untuk menemukan foto dan pengguna lainnya, pengguna bertambah menjadi 1,75 juta pada tanggal 02 Februari 2011 dan foto-foto Instagram mendapatkan like sebanyak 78 juta dan tanggal 15 Februari mencapai 2 juta. Pada tanggal 12 Juli dalam waktu 8 bulan telah berhasil memiliki 5 juta pengguna dan 100 juta foto yang diunggah di Instagram. Dibandingkan dengan Flickr yang perlu waktu 2 tahun untuk mencapai rekor ini. Instagram merilis versi 2.0 pada tanggal 20 September 2011 dengan fitur yang live filter, instan tilt shift dan resolusi tinggi.

2. Pengertian Instagram

Instagram berasal dari kata “instan” atau “insta”, seperti kamera polaroid yang dulu lebih dikenal dengan “foto instan” Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata

⁴ Ibid 13

“gram” berasal dari kata “telegram”, dimana cara kerja telegram adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Begitu pula dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan cepat

Instagram merupakan salah satu aplikasi atau fitur unggulan yang ada di smartphone yang memudahkan para penggunanya untuk berbagi foto. Sistem sosial di dalam instagram adalah dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut instagram. Dengan demikian komunikasi antar sesama pengguna instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya.

Menurut Atmoko (2012:3) Instagram adalah layanan jejaring sosial berbasis fotografi. Jejaring sosial ini diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger yang mampu menjangkau 25 ribu pengguna di hari pertama. Selain itu Atmoko (2012:8), menyatakan bahwa nama instagram merupakan kependekan dari kata “instan-telegram”. Menurut website resmi Instagram, Instagram adalah cara yang menyenangkan dan unik untuk berbagi hidup anda dengan teman-teman melalui serangkaian gambar. Bidik foto dengan ponsel atau tablet anda lalu pilih filter untuk mengubah gambar.

Menurut Bambang, Instagram adalah sebuah aplikasi dari Smartphone yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan twitter, namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. Instagram juga dapat memberikan inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreatifitas, karena Instagram mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih

indah, lebih artistik dan menjadi lebih bagus (Atmoko, 2012:10)⁵

Gambar 3.1
Profil logo Instagram



Sumber : <https://www.instagram.com/>

3. Fitur-Fitur Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan mengambil gambar atau foto yang menerapkan filter digital untuk mengubah tampilan efek foto, dan membagikannya ke berbagai layanan media sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Menurut Atmoko (2012) Instagram memiliki lima menu utama dengan beberapa fitur pelengkap lain seperti berikut ini⁶:

a. Home Page

Home page adalah halaman utama yang menampilkan (timeline) foto-foto terbaru dari sesama pengguna yang telah diikuti. Cara melihat foto yaitu hanya dengan menggeser layar dari bawah ke atas seperti saat scroll mouse di komputer. Kurang lebih 30 foto terbaru dimuat saat pengguna mengakses aplikasi, Instagram hanya membatasi foto-foto terbaru.

b. Comments

Sebagai layanan jejaring sosial Instagram menyediakan fitur komentar, foto-foto yang ada di Instagram dapat dikomentari di kolom komentar. Caranya tekan ikon bertanda balon komentar di

⁵ Atmoko, Bambang Dwi, Instagram Handbook. (Jakarta: Media Kita, 2012, 10

⁶ Atmoko Bambang Dwi, Op. Cit ,28

bawah foto, kemudian ditulis kesan-kesan mengenai foto pada kotak yang disediakan setelah itu tekan tombol send.

c. Explore

Explore merupakan tampilan dari foto-foto populer yang paling banyak disukai para pengguna Instagram. Instagram menggunakan algoritma rahasia untuk menentukan foto mana yang dimasukkan ke dalam explore feed.

d. Profil

Profil pengguna dapat mengetahui secara detail mengenai informasi pengguna, baik itu dari pengguna maupun sesama pengguna yang lainnya. Halaman profil bisa diakses melalui ikon kartu nama di menu utama bagian paling kanan. Fitur ini menampilkan jumlah foto yang telah diupload, jumlah follower dan jumlah following.

e. News Feed

News feed merupakan fitur yang menampilkan notifikasi terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengguna Instagram. News feed memiliki dua jenis tab yaitu “Following” dan “News”. Tab “following” menampilkan aktivitas terbaru pada user yang telah pengguna follow, maka tab “news” menampilkan notifikasi terbaru terhadap aktivitas para pengguna Instagram terhadap foto pengguna, memberikan komentar atau follow maka pemberitahuan tersebut akan muncul di tab ini.

f. Judul

Judul atau caption foto bersifat untuk memperkuat karakter atau pesan yang ingin disampaikan pada pengguna tersebut.

g. Hashtag

Hashtag adalah symbol bertanda pagar (#), fitur pagar ini sangatlah penting karena sangat

memudahkan pengguna untuk menemukan foto-foto di Instagram dengan hashtag tertentu.

h. Lokasi

Fitur lokasi adalah fitur yang menampilkan lokasi dimana pengguna mengambilnya. Meski Instagram disebut layanan photo sharing, tetapi Instagram juga merupakan jejaring sosial. Karena pengguna bisa berinteraksi dengan sesama pengguna

i. Follow

Follow adalah pengikut, dari pengguna Instagram pengguna satu agar mengikuti atau berteman dengan pengguna lain yang menggunakan Instagram.

j. Like

Like adalah suatu ikon dimana pengguna dapat menyukai gambar ataupun foto pada Instagram, dengan cara menekan tombol like dibagian bawah caption yang bersebelahan dengan komentar. Kedua, dengan double tap (mengetuk dua kali) pada foto yang disukai.

k. Mentions

Fitur ini adalah untuk menambah pengguna lain, caranya dengan menambah tanda arroba (@) dan memasukan akun instagram dari pengguna tersebut

4. Langkah-langkah Membuat Instagram

Langkah-langkah membuat Instagram di android sebagai berikut :

1) Instalasi

Proses pertama kali yang dilakukan ketika memakai Instagram adalah menginstalnya di ponsel, yaitu buka App Store untuk iPhone dan Play Store untuk Android dan mengunduhnya di memory sehingga aplikasinya terinstal.

2) Registrasi

Registasi sangat penting dalam menggunakan Instagram, karena registasi adalah sebuah akun

yang merupakan identitas resmi sebagai pengguna Instagram, berikut cara registrasi Instagram :

- a. Jalankan aplikasi Instagram
Terdapat dua menu pilihan, yaitu “Sign Up” untuk mendaftar dan “Log in” jika telah memiliki akun. Tekan tombol Sign Up untuk melakukan registrasi.
- b. Masuk ke halaman Sign Up
Masuk ke halaman Sign Up isi data-data yang diperlukan. Hanya tiga hal yang wajib di isi yaitu email, username dan password.
- c. Set Profile Picture
Set Profil picture untuk mengatur gambar profil, yaitu dengan memotret langsung, mengambil dari gambar yang sudah ada di memory.

B. Gambaran Aplikasi WeTV

1. Sejarah Aplikasi WeTV

PT. Tencent Technology Indonesia merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di negara Cina. Perusahaan Tencent dibangun pada tahun 1998 dengan memiliki banyak anak perusahaan, salah satunya adalah WeTV. WeTV merupakan anak perusahaan dari Tencent yang didirikan pada tahun 2018. Saat ini WeTV sudah berada di banyak negara termasuk di Indonesia. Kantornya sendiri terletak di Jakarta Pusat, DKI Jakarta pusat tepatnya di Menara BCA 47th floor, No. 4703 Jl.M.H. Thamrin No.1 RT.1/RW.5, Menteng - *Central Jakarta* 10230. WeTV merupakan layanan streaming online yang bisa diakses melalui <https://wetv.vip/en/id> dimana konten dari WeTV sendiri berisi *Webseries*, sinetron dan film. Berbagai macam film dan *series* yang ada di WeTV, mulai dari *series* Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea, dan China. Ada juga anime yang ditayangkan di WeTV Indonesia.

Tencent bergerak dalam bidang internet dan memasarkan berbagai layanan seperti konten hiburan, music, AI, dan teknologi yang lainnya. Tencent juga merupakan perusahaan yang memiliki permainan video terbesar di dunia, hal itu membuat Tencent menjadi salah satu perusahaan dengan nilai finansial yang terbesar di dunia. Tencent juga merupakan induk perusahaan dari We TV Indonesia.

Gambar 3. 2
logo Aplikasi WeTV



Sumber: <https://wetv.vip/id>


Tencent memiliki visi dan misi yaitu “*Value for users , Tech for good*” yang memiliki artian berguna atau memiliki fungsi untuk pengguna produk tencent dan juga teknologi yang dikembangkan oleh Tencent memiliki tujuan yang mengarah ke hal-hal yang positif. Adapaun nilai-nilai yang dianut oleh Tencent sebagai berikut :

- a) *Integrity*, Tencent memegang teguh prinsip dan etika dalam setiap produk yang dikembangkan dan program yang ditawarkan kepada para pengguna, dan terbuka dengan perubahan yang akan terjadi.
- b) *Proactivity*, Tencent memiliki fokus untuk berkontribusi secara positif terhadap masyarakat, dan juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan program dengan inovasi baik bagi pengguna produk tencent ataupun masyarakat.
- c) *Collaboration*, Tencent juga memiliki nilai untuk bekerja secara kolaboratif demi perubahan dan perkembangan.
- d) *Creativity*, Tencent memiliki tanggung jawab untuk selalu melakukan inovasi demi menciptakan penemuan

yang baru dan berguna guna mengeksplor peluang-peluang yang akan datang..

2. Struktur Organisasi Perusahaan WeTV

Struktur organisasi perusahaan terdiri dari berbagai macam divisi. Dikarenakan kerahasiaan perusahaan, pihak perusahaan hanya memperbolehkan sedikit dari bagian divisi yang dapat disebar. Struktur dimulai dari bagian country head WeTV sendiri yakni Lesley Simpson. Beliau bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengembangan bisnis, menerima staff, membuat budgeting, dan mengatur keseluruhan aspek perusahaan yang berada di Indonesia. Kemudian yang bertugas untuk hubungan relasi perusahaan dan pengembangan konten adalah Aninditya I. Kusumah yakni business development pada divisi content. Beliau di dalam divisi content juga merupakan pembimbing lapangan karena beliau sekaligus bertugas membawahi content intern.



Gambar 3. 3

Bagan Struktur Organisasi

Melalui bagan diatas, menunjukkan bahwa *Content intern* atau divisi dimana penulis melakukan kerja magang diawasi langsung oleh bagian *business development*, dimana konten kreatif WeTV menjadi hal yang sangat penting, karena selain diawasi oleh supervisor, divisi *konten intern* juga langsung diawasi oleh *Country Head*, dimana setiap

pekerjaan yang dilakukan penulis langsung dilihat dan selalu dicatat.

Penulis tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai organisasi yang ada, karena sesuai dengan prosedur dan kontrak yang ada antara penulis dan WeTV, tidak memperkenankan untuk memberikan informasi diluar bidang atau divisi dari yang penulis jalankan.

3. Keunggulan Berlangganan WeTV Premium

a. Menonton video bebas iklan

Salah satu keuntungan menjadi WeTV Premium adalah pengguna bisa menonton tontonan favorit tanpa gangguan iklan. Iklan memang menjadi hal yang cukup mengganggu ketika sedang menonton acara atau film kesayangan. Dengan WeTV Premium, pengguna bisa menonton dengan lebih nyaman tanpa adanya gangguan iklan.

b. Menyediakan Subtitle Indonesia dan Video bisa diunduh

Berikutnya adalah keunggulan aplikasi WeTV yang membuat pengguna tidak bisa berpindah channel, yaitu adanya subtitle Indonesia maupun Inggris. Pengguna bisa memilih subtitle bahkan saat menonton dramanya. Namun, untuk beberapa dracin dari web series atau dengan durasi pendek kebanyakan masih menggunakan hardsub, yaitu subtitle Indonesia yang masih kasar. Jadi, mungkin bahasanya masih kasar, tapi jumlahnya sedikit. Selain punya subtitle Indonesia, adapula beberapa drama sudah diberi dubbing Indonesia sehingga membuat penonton semakin nyaman ketika menonton. Kalau mau mengunduh episode tertentu untuk menonton saat offline juga bisa dilakukan.

c. Ada update Drama setiap hari

Keunggulan aplikasi WeTV berikutnya adalah ada jadwal update setiap hari. Jadi, setiap hari selalu

ada drama baru yang bisa ditonton. Untuk dracin update lebih cepat dibandingkan drakor. Jika drakor hanya 1 episode per minggu, maka dracin bisa update 4 hingga 6 episode per minggu.

Dengan demikian, satu series dengan jumlah episode 30 akan selesai dalam waktu 5 minggu atau 2 bulan. Tidak perlu menunggu lama updatenya karena kamu akan mendapatkan banyak episode per minggunya. Selagi menunggu satu seri tamat juga bisa sambil menonton seri lainnya.

Untuk update per hari bisa 1-2 episode. Jika satu drama dijadwalkan update 6 episode per hari, maka akan dibagi dalam 3 hari dengan 2 episode per hari dan jadwal harinya akan ditentukan, misalnya Minggu hingga Selasa.

d. Kualitas gambar dan suara yang lebih baik

WeTV VIP juga menawarkan tontonan dengan kualitas gambar dan suara yang lebih baik. Pengguna bisa menikmati tontonan dengan resolusi yang lebih tinggi serta kualitas suara yang lebih jernih. Hal ini tentunya akan meningkatkan pengalaman menonton pengguna.

e. Akses konten Eksklusif

WeTV VIP juga memberikan akses ke konten yang tidak tersedia bagi pengguna biasa. Dalam konten ini, biasanya terdapat drama atau film yang belum dirilis atau hanya tersedia di negara tertentu. Dengan menjadi WeTV Premium, pengguna bisa menonton konten eksklusif tersebut

4. Lisensi pada layanan berbayar WeTV

- 1) Penggunaan atas layanan berbayar hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial.
- 2) Pengguna setuju untuk tidak menggunakan layanan berbayar baik secara keseluruhan maupun sebagian sehubungan dengan presentasi di depan umum meski

tidak dikenai biaya (kecuali jika penggunaan tersebut bukan merupakan pelanggaran hak cipta).

- 3) Pengguna menerima lisensi non-eksklusif untuk mengakses layanan berbayar serta WeTV dan pemegang lisensinya memiliki semua hak, judul, dan kepentingan dalam layanan berbayar (termasuk setiap konten yang ditawarkan melalui layanan berbayar) yang tidak diberikan kepada pengguna secara tegas dalam persyaratan ini.
- 4) Jika WeTV Secara wajar menetapkan pengguna melanggar syarat dan ketentuan dalam persyaratan layanan berbayar, hak pengguna berdasarkan lisensi ini akan segera berakhir dan WeTV dapat menghentikan akses pengguna ke layanan berbayar dan/atau akun WeTV pengguna tanpa pemberitahuan dan tanpa pengembalian dana kepada pengguna.

5. Batasan terhadap pengguna Aplikasi WeTV

Saat menggunakan layanan berbayar, pengguna dilarang (atau berupaya):⁷

- 1) Menggunakan layanan berbayar secara ilegal atau untuk tujuan ilegal
- 2) Membagikan sandi akun Premium WeTV kepada orang lain untuk mengizinkan mereka mengakses layanan berbayar yang tidak dipesan orang tersebut
- 3) Menyalin, menjual, menyewakan, atau melakukan sublisensi konten layanan berbayar kepada pihak ketiga
- 4) Mengakali, merekayasa balik, mengubah, menonaktifkan, atau mengutak-atik teknologi keamanan yang digunakan WeTV untuk melindungi layanan berbayar atau menganjurkan atau membantu orang lain untuk melakukannya
- 5) Mengakses layanan berbayar selain dengan cara yang diizinkan oleh WeTV

⁷ Dokumen Batasan Terhadap Layanan bagi Pengguna WeTV premium
<https://wetv-vip.translate.google/static/terms-en.html>?(diakses pada 09 Maret 2023)

- 6) Menghapus pemberitahuan atau label kepemilikan tentang layanan berbayar.

C. Praktik Sewa Menyewa Account Premium WeTV di Instagram Akun @pusat_premium

Jual beli akun premium WeTV merupakan sebuah praktik bisnis yang banyak tersebar di Instagram seperti akun @pusat_premium akun ini biasa mempromosikan dagangannya dengan membalas *direct message* (DM) mereka membalas dengan mencantumkan akun premium aplikasi apa saja yang mereka jual seperti akun WeTV disertai harga-harganya. Objek yang diperjualbelikan merupakan akun aplikasi WeTV yang menyediakan layanan premium untuk penggunaanya yang mana pengguna aplikasi tersebut diharuskan membayar harga yang sudah dipasang. Calon pembeli dapat melihat akun penjual tersebut terlebih dahulu dan biasanya penjual akun @pusat_premium mencantumkan testimoni para pembeli yang pernah membeli akun premium darinya. Selain mencantumkan testimoni para pembeli, penjual akun premium di Instagram akun @pusat_premium juga menyatakan pada akunnya bahwa boleh untuk bertanya-tanya terlebih dahulu kepada penjual perihal akun-akun yang dijual, ketersediaan akun yang diinginkan atau apapun itu melalui *direct message*. Apabila calon pembeli berminat terhadap akun yang tersedia, maka cukup chat melalui *direct message* dan membelinya. Pada umumnya penjual akan mendapatkan akun yang dibeli setelah melakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran yang disediakan oleh para penjual akun ini jauh cukup lebih mudah dibanding pembayaran kepada aplikasi WeTV secara langsung yang harus menggunakan kartu kredit untuk mendapatkan akses menikmati kontennya. Metode pembayaran yang disediakan oleh penjual akun @pusat_premium ini bisa melalui transfer bank atau pada aplikasi pembayaran seperti DANA, OVO, hingga GoPay.

Gambar 4. 1.

Profil Instagram @pusat_premium



sumber:https://instagram.com/pusat_premium?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Akun Premium WeTV yang disediakan oleh para penjual akun premium di Instagram ini sangat beragam harganya. Setelah mewawancarai penjual akun premium di Instagram akun @pusat_premium terdapat pilihan paket VIP seperti Paket Sharing 1 bulan Rp. 10.000, Paket 3 bulan Rp. 13.000, Paket 1 tahun Rp. 20.000 dan tersedia Paket Private 1 bulan Rp. 40.000. Dengan beragamnya pilihan ini menjadi nilai plus yang dimiliki para penjual akun premium tersebut dan juga memberikan kesempatan untuk para calon pembeli memilih sesuai kebutuhannya.

Gambar 4. 2

Daftar Harga akun yang dijual oleh pemilik akun Instagram @pusat_premium

PRICELIST					
SPOTIFY FAMPLAN 15k/1 bulan 25k/2 bulan INDPLAN 23k/1 bulan	NETFLIX SHARING 5k/1 hari 7k/3 hari 13k/7 hari 38k/1 bulan (1U) 25k/1 bulan (2U)	WE TV SHARING 10k/1 bulan 13k/3 bulan 20k/1 tahun PRIVATE 40k/1 bulan	VIU PRIVATE 10k/1 bulan 12k/7 hari 15k/3 bulan 18k/6 bulan 20k/1 tahun	DISNEY+ HOTSTAR SHARING 15k/1 bulan 25k/3 bulan	IFLIX SHARING 10k/1 bulan 20k/1 tahun
YOUTUBE FAMPLAN 8k/1 bulan 12k/2 bulan INPLAN 10k/1 bulan 25k/4 bulan IND + FAM 27k/6 bulan 30k/6 bulan	IQIYI SHARING 10k/1 bulan 25k/1 tahun PRIVATE 15k/1 bulan 25k/2 bulan REMINI SHARING 10k/1 bulan	CANVA SHARING 8k/1 bulan 10k/3 bulan 15k/6 bulan 20k/1 tahun	VIDIO SHARING 15k/1 bulan PRIVATE 30k/1 tahun VSCO X SHARING 20k/1 tahun	GRAMMARTV SHARING 15k/1 bulan PRIVATE 30k/1 bulan	HBOGO SHARING 25k/1 bulan PRIVATE 70k/1 bulan
PAYMENT: ALL E-WALLET / QRIS / BANK (VA DANA)					

Sumber:https://instagram.com/pusat_premium?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Berbeda harga dengan calon pembeli yang ingin berlangganan WeTV secara resmi terdapat beberapa pilihan paket VIP yang ditawarkan berupa Paket VIP 1 bulan dengan harga Rp 49.000, paket VIP 3 bulan Rp. 129.000, paket VIP 1 tahun Rp. 449.000 dengan keuntungan akses unduh cepat, bebas iklan, *login* dua perangkat dan diskon untuk konten berbayar hingga 50 persen untuk proses pembeliannya dengan cara calon pembeli cukup mendownload Aplikasi WeTV di *Play Store* atau *AppStore* setelah itu *Login* dengan membuat akun pribadi menggunakan *e-mail* dan password milik pribadi lalu memilih paket VIP yang sudah tertera Lalu melakukan pembayaran langsung ke Aplikasi WeTV dengan beragam metode pembayaran seperti kartu kredit atau debit setelah itu akan beralih ke akun VIP WeTV

Gambar 4.3

harga paket langganan Premium di Aplikasi WeTV



Sumber: <https://wetv.vip/id>

Selain menyediakan pilihan menurut masa berlakunya, penjual akun WeTV premium di Instagram biasanya juga menawarkan dua macam akun menurut penggunaannya, antara lain:

- 1) akun private, akun ini hanya digunakan secara pribadi oleh pembeli.
- 2) akun sharing, akun ini tidak hanya digunakan secara pribadi tetapi bersama para pembeli yang lain. Pada satu akun WeTV terdapat lima profil, dan para pembeli akun

sharing ini akan diberikan e-mail dan kata sandi akun yang dibeli lalu akan diarahkan untuk menggunakan salah satu profil yang tersedia dan

memberikan pembeli tersebut nomor PIN profil tersebut. Akun sharing ini terbagi menjadi dua, yakni:

- a. satu profil satu pengguna, jadi dalam satu akun WeTV dapat diisi hingga lima pembeli.
- b. Satu profil lima pengguna, jadi dalam satu akun WeTV dapat diisi hingga sepuluh pembeli.

Sebagai penjual akun premium WeTV di Instagram @pusat_premium mengatakan bahwa ia mulai berjualan ini sejak bulan April tahun 2022. Alasan menjual akun premium ini di Instagram karena mudah dijangkau dari berbagai kalangan umur dan daya tarik pembelinya lebih kuat kalau menjual di Instagram sehingga memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi dan prosesnya terbilang lebih mudah jika membeli akun premium WeTV di Instagram ia juga mengatakan dengan menjual akun premium cukup menghasilkan tambahan uang saku sehari-hari sehingga bisa membantu orang tua sedikit demi sedikit dan juga dapat tambahan untuk biaya kuliah.

Pemilik akun Instagram @pusat_premium menyatakan bahwa dari akun-akun yang ia jual, akun premium WeTV yang paling sering dicari pembeli. Ia pun menjelaskan perihal akun *sharing* dan akun *private*. Akun *sharing* merupakan sebuah akun yang bisa digunakan oleh banyak orang, akun ini pun terbagi menjadi dua, satu profil untuk satu pengguna dan satu profil untuk dua pengguna. Untuk akun *sharing* satu profil satu pengguna bisa digunakan untuk lima pengguna dan akun *sharing* satu profil lima pengguna bisa digunakan hingga sepuluh pengguna karena dalam satu akun terdapat lima profil. Kekurangan dari akun *sharing* adalah sering terjadinya *screen limit*. *Screen limit* merupakan suatu kondisi di mana sudah terlalu banyaknya perangkat yang membuka WeTV dalam satu akun (maksimal lima perangkat) sehingga perlu menutup aplikasi WeTV atau web WeTV di salah satu

perangkat yang aktif. Jika dalam satu akun digunakan oleh lima pengguna secara bersamaan maka akan terjadi *screen limit* dan salah seorang harus keluar dari WeTV Sedangkan akun *private* adalah sebuah akun yang digunakan hanya untuk satu orang. Pemilik akun Instagram @pusat_premium mengatakan bahwa dengan jual akun premium seperti ini juga bisa membantu orang-orang karena dengan harga yang lebih murah dari harga yang tertera pada aplikasi WeTV tersebut sudah bisa menggunakan fitur premium

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, penjualan produk dilakukan dengan cara; pembeli menghubungi melalui *direct message* (DM) akun @pusat_premium untuk mengajukan pembelian WeTV *premium*, kemudian akun @pusat_premium merespon dengan cara menunjukkan pilihan beberapa paket premium WeTV sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan yang sudah tertera di *feed* Instagram, kemudian pembeli akan mentransfer harga pada pilihan paket premium WeTV dipesannya. Pada langkah selanjutnya @pusat_premium langsung memproses pesanan tersebut, setelah itu pembeli akan diberikan *e-mail* dan *password* untuk *login* ke *web* atau aplikasi WeTV jika akun sudah terdaftar WeTV *premium* maka transaksi kemudian selesai, Jika ada kendala yang terjadi, pembeli boleh menghubungi @pusat_premium kembali dengan komplain atas permasalahan atau kesalahan yang terjadi dengan waktu maksimal 1 jam setelah melakukan pembayaran sebagai garansi dengan mengirimkan *screenshot* yang nanti akan diberikan akun yang baru lagi

Penulis juga mencoba untuk membeli akun *Sharing* 1 bulan premium WeTV ke Penjual akun Instagram @pusat_premium. Ketika penulis selesai melakukan pembayaran melalui *Shopeepay* tidak lama kemudian akun @pusat_premium memberikan alamat *e-mail* akun WeTV beserta kata sandinya, dan juga penjual memberikan aturan-aturan yang harus dipatuhi, antara lain:

1. dilarang mengganti *e-mail*, kata sandi, dan lain-lain.
2. dilarang menggunakan VPN.

3. hanya bisa *login* ke satu perangkat
4. dilarang merubah metode pembayaran
5. dilarang keluar-masuk akun
6. dilarang membuka bahkan merubah profil lainnya
7. jika muncul notifikasi, pilih “*no, thanks*” atau “*not now*”
8. hanya gunakan profil yang sudah diberikan
9. tidak menerima komplain *limit screen* karena ini akun *sharing* satu profil untuk dua orang.

Selama menggunakan akun premium ini, penulis tidak mendapatkan kendala apapun. Kecuali *history* daftar yang sudah ditonton dan juga daftar yang ingin ditonton yang selalu bertambah, ini wajar dikarenakan risiko dari menggunakan akun WeTV premium dengan satu profil lima pengguna.

Tidak hanya mewawancarai penjual akun premium di Instagram @pusat_premium penulis juga mewawancarai pengguna akun premium WeTV yang dibeli dari Instagram sebagai berikut:

1. Menurut Andini Putri seorang Mahasiswi Uin Walisongo semarang yang merupakan pembeli akun premium WeTV di Instagram Akun @waroengmuti mengaku bahwa ia membeli akun premium WeTV karena harganya lebih murah dibanding berlangganan langsung di *website* Atau Aplikasi WeTV langsung dan juga karena perlunya menggunakan kartu kredit untuk berlangganan langsung di *website* WeTV yang dirasa terlalu sulit untuk Andini Putri yang tidak memiliki kartu kredit. Selama menggunakan akun premium tersebut Andini Putri mendapatkan pengalaman yang kurang nyaman dari akun yang dia beli karena ketika akan *login* untuk kedua kalinya ke dalam Aplikasi WeTV, *e-mail* yang Andini terima tidak dapat digunakan hingga akhirnya diberikan *e-mail* baru untuk menggunakan WeTV. ⁸Sebelumnya saat penjual memberikan *email* akun dan kata sandinya,

⁸ Andini Putri, Wawancara, Semarang, 28 Mei 2023

penjual sekaligus memberikan beberapa catatan-catatan dalam penggunaan akun WeTV tersebut, antara lain:

- 1) Hanya boleh satu kali *login* di satu perangkat
 - 2) dilarang mengubah-ubah peraturan profil
 - 3) dilarang menambah nomor *PIN*
 - 4) jika melanggar, maka garansi hangus
2. Seorang mahasiswi UIN Walisongo Semarang asal Demak yang bernama Siti Khotimah pun pernah mengalami pengalaman yang kurang mengenakan. Sebelum membeli akun premium di salah satu penjual di Instagram akun @graciel_popu Siti merasa bahwa harga yang ditawarkan penjual tersebut cukup murah dan cocok di dompetnya. Ia pun merasa transaksinya mudah dan terdapat beragam pilihan masa berlaku akun tersebut. Berbeda dengan yang ditawarkan WeTV yang minimal satu bulan, dengan harga yang lebih mahal dari penjual akun di Instagram. Dari semua kelebihan tersebut, terdapat kekurangan seperti *slow response* nya penjual saat melayani calon pembeli, dan juga sering terjadi tindakan tak bertanggung jawab dari si penjual. Siti pernah membeli akun premium WeTV dengan durasi pemakaian tiga bulan, baru sekitar sebulan sejak Siti membelinya, akun tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Akhirnya Siti menghubungi si penjual tentang masalah ini akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang tidak diinginkan, si penjual mengatakan bahwa akun tersebut bisa digunakan akan tetapi kenyataannya Siti tidak dapat mengakses akun tersebut. Dengan akses internet yang bagus, dirasa tidak mungkin bahwa gagalnya *login* akun tersebut karena masalah sinyal internet. Akhirnya Siti pun membiarkannya⁹
3. Agnes Mailis seorang Mahasiswi Universitas Semarang sebagai pembeli akun premium WeTV akun @r_premium20 mengatakan alasannya membeli akun premium karena harganya yang lebih terjangkau untuk

⁹ Siti Khotimah, Wawancara, Semarang, 28 Mei 2023

kantongnya yang masih seorang mahasiswi, juga dikarenakan metode pembayarannya (jika membayar biaya berlangganan langsung di WeTV) yang harus menggunakan kartu kredit itu cukup merepotkan, sehingga Agnes lebih memilih membeli akun premium di Instagram daripada berlangganan langsung dengan Aplikasi WeTV. Sehingga atas dasar tersebutlah Agnes lebih memilih membeli akun premium yang biayanya lebih murah sehingga menguntungkan dan efisien menurutnya daripada berlangganan langsung dengan Aplikasi WeTV secara resmi¹⁰

4. Salma Rizkiya seorang mahasiswi Universitas Diponegoro sebagai pembeli akun premium di Instagram akun @mielapps.id mengatakan alasannya membeli akun premium di Instagram karena lebih murah ketimbang membeli di aplikasinya langsung juga prosesnya lebih mudah terutama dalam proses pembayarannya tidak perlu harus memakai kartu kredit bisa menggunakan *e-wallet* yang kebanyakan mahasiswa mempunyainya¹¹
5. Sukmawati Seorang Mahasiswi Universitas Negeri Semarang asal Semarang mengatakan alasan membeli akun premium di WeTV di Instagram akun @kairaaappstoree karena harganya lebih terjangkau untuk kalangan mahasiswa sehingga bisa memilih dari banyaknya promosi yang jual akun premium di Instagram yang lebih murah serta mudah dalam transaksinya¹²

¹⁰ Agnes Mailis, Wawancara, Jepara, 1 Juni 2023

¹¹ Salma Rizkiya, Wawancara, Jepara, 1 Juni 2023

¹² Sukmawati, Wawancara, Semarang, 28 Mei 2023

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA
MENYEWA ACCOUNT PREMIUM WeTV DI
INSTAGRAM AKUN @pusat_premium

A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Account Premium WeTV di Instagram Akun @pusat_premium

Sebagai makhluk ekonomi manusia memiliki kecenderungan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya serta mendapatkan kesejahteraan dalam hidup dengan memperhatikan usaha yang dilakukannya seefisien mungkin. Apabila melihat daya konsumsi masyarakat terhadap menonton film atau serial atau mendengarkan musik akhir-akhir ini sangat tinggi yang diakibatkan oleh pandemi, maka hal ini merupakan kesempatan untuk mengambil tindakan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan kegiatan ekonomi pada hal tersebut.

Pada saat ini, untuk menonton suatu film sudah tidak sesulit beberapa tahun lalu yang jika ingin menyaksikan film harus pergi ke bioskop terdekat terlebih dahulu. Kini sudah banyak aplikasi untuk menonton film atau serial yang semakin memudahkan masyarakat untuk menikmatinya seperti Aplikasi WeTV. Untuk mengaksesnya pun mudah, cukup membuat akun untuk aplikasi tersebut terlebih dahulu dengan *e-mail* pribadi. Pada aplikasi WeTV, setelah membuat akun untuk mengaksesnya maka akan muncul halaman untuk memilih paket untuk menggunakan aplikasi WeTV. Harga paket yang ditawarkan berupa Paket VIP 1 bulan dengan harga Rp 49.000, paket VIP 3 bulan Rp. 129.000, paket VIP 1 tahun Rp. 449.000.

Berbeda Praktik penjualan akun premium WeTV di Instagram @pusat_premium dalam mempromosikan produknya yaitu melalui *postingan* yang diunggah di akun Instagramnya setiap hari, untuk menggait pelanggan, yang diperlukan yaitu dengan menawarkan harga diluar harga resmi yang relatif sangat murah yaitu dengan harga seperti

Paket Sharing 1 bulan Rp. 10.000, Paket 3 bulan Rp. 13.000, Paket 1 tahun Rp. 20.000 dan tersedia Paket Private 1 bulan Rp. 40.000.

Praktik seperti ini tentu saja melanggar aturan yang tertera pada ketentuan penggunaan WeTV Point C bab tiga bahwa segala macam konten yang tersedia pada WeTV hanya ditujukan untuk penggunaan pribadi dan bersifat non-komersial, bahkan tidak boleh digunakan bersama orang-orang di luar keluarga rumah tangga si pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, penjualan produk dilakukan dengan cara; pembeli menghubungi akun @pusat_premium untuk mengajukan pembelian WeTV Premium kemudian akun @pusat_premium penjual akan memberitahukan harga yang telah ditetapkan dan calon pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan tersebut. Metode pembayarannya pun cukup beragam mulai dari transfer bank, *e-money*, bahkan pulsa. Apabila pembeli sudah membayar, penjual akan memberikan akun berupa e-mail maupun password kepada pembeli. Lalu pembeli dapat mengakses layanan di Aplikasi WeTV serta menikmati layanan Film Premium di Aplikasinya.

Jika ada kendala yang terjadi, pembeli akan menghubungi @pusat_premium kembali dengan diberi garansi 1 jam setelah pembelian, dengan komplain yang sering terjadi biasanya seperti akun premium tiba-tiba hilang sebelum waktu yang diperjanjikan diawal, *history* tontonan menjadi acak-acakan dan limit *Login*, kecacatan terhadap objek transaksi akun @pusat_premium mengganti kerugian pada pembeli, yaitu dengan cara memberikan pembeli yang komplain dengan akun baru yang sudah terdaftar WeTV Premium dengan *Usurname* dan *Password* baru .

Pada pelaksanaan praktik yang sudah dijelaskan diatas, bahwa sesungguhnya transaksi yang dilakukan oleh @pusat_premium merupakan akad *ijarah*, karena memenuhi

empat rukun sebagaimana yang dikatakan jumbuh ulama yaitu:¹

1. Adanya orang yang berakad,

Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akan sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewa, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Pada transaksi peneltian ini akun @pusat_premium berperan sebagai *mu'jir*, pihak WeTV Sebagai *musta'jir*, untuk kemudian @pusat_premium mengalihkan objek sewa kepada pembeli di Instagram

2. *Ujrah* atau upah

Dalam *ijarah* harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan yang berfungsi sebagai imbalan atas suatu manfaat. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewamenyewa atau dalam upah- mengupah.

Sistem upah pada transaksi jual beli akun premium WeTV di Instagram dilakukan oleh @pusat_premium dengan cara memperoleh produk dengan membeli akun premium WeTV pada pihak pertama atau reseller yang dikasihkan berupa *e-maill* dan *password* akun premium WeTV yang kemudian @pusat_premium mengalihkan produk tersebut kepada pihak pembeli di Instagram untuk selanjutnya pembeli yang ada di Instagram membayar kepada @pusat_premium sesuai harga yang dicantumkan dengan cara transfer.

¹ Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer(Teori Dan Praktek)*”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). Hlm.535

3. Manfaat

Suatu dari bagian yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan, manfaat yang menjadi obyek *alijarah* harus dilakukan secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari, jika manfaat tidak jelas maka akad itu tidak sah. Objek yang disewakan pada transaksi oleh @pusat_premium adalah manfaat akun WeTV premium yang merupakan fasilitas atau produk dari pihak WeTV untuk menikmati layanan premium WeTV seperti bebas iklan dan dapat menikmati fitur-fitur premium yang tidak terdapat pada aplikasi WeTV tidak berbayar dalam jangka waktu yang beragam 1 bulan, 3 bulan dan 1 tahun

4. *Sighat (ijab dan qabul)*

Suatu ungkapan para pihak yang melakukan *akad* berupa *ijab* dan *qobul*, *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Sedangkan *qobul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk menerima kehendak dari pihak pertama. Ungkapan yang dilaksanakan dalam transaksi sewa menyewa akun premium WeTV oleh akun Instagram @pusat_premium *sighatnya* dilakukan dengan melalui *direct message* secara tertulis antara @pusat_premium dengan pembeli di Instagram.

Berdasarkan pada pemetakan antara rukun *ijarah* dengan pelaksanaan transaksi jual beli akun WeTV premium di Instagram tersebut, maka akad yang digunakan oleh @pusat_premium merupakan akad *ijarah* dengan penggambaran:

Pertama transaksi yang dilakukan oleh @pusat_premium dengan pembeli berfokus kepada manfaat WeTV Premium karena *akun* yang tidak *premium* itu seperti halnya *akun* biasa pada umumnya, sedangkan akun yang terdaftar pada akun premium WeTV terdapat fasilitas untuk

mengakses manfaat fitur-fitur premium yang ditawarkan. Jadi dapat dipahami bahwa akun disini sifatnya adalah berupa barang sedangkan WeTV Premium sifatnya berupa manfaat. Dan kesepakatan yang menjadi objek transaksi tersebut adalah manfaat dari Aplikasi WeTV Premium bukan pada *akunnya*. Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa transaksi merupakan akad *ijarah* berupa manfaat terhadap barang.

Kedua akun @pusat_premium berlangganan akun premium WeTV melalui reseller atau pihak pertama yang nanti akunnya dijual belikan di Instagram, dengan cara akun @pusatpremium menghubungi reseller untuk menanyakan stock akun premium WeTV setelah itu melakukan pembayaran dan reseller memberikan password dan ussename kepada akun @pusatpremium yang nanti akan diberikan kepada calon pembeli, akun @pusat_premium mengaku lebih condong pada kegiatan sewa menyewa karena tidak bisa memakai akun pribadi, akun yang diperoleh dari pihak reseller yang nanti akan diberikan kepada pembeli, akun @pusat_premium transaksi yang dilakukan lebih condong pada sewa menyewa karena akun @pusat_premium tidak memiliki akun sendiri untuk dijual belikan melainkan akun dari pihak pertama atau reseller yang nanti akan dijual belikan lagi di Instagram

Ketiga, jual beli yang dilakukan terdapat jangka waktu dengan hitungan bulan, setelah waktu atas manfaat habis, *akun* kembali menjadi biasa atau tidak *premium* lagi. Peran pembeli disini statusnya dapat dikatakan sebagai penyewa, karena ketika jangka waktu habis selama sebulan, akun milik pembeli akan menjadi *akun* biasa lagi, dan status *premium* akan hilang sesuai tanggal kesepakatan berakhir.

Seperti akun *sharing* WeTV, akun yang diperjualbelikan tersebut akan ditarik kembali dari si pembeli oleh penjual dengan cara mengganti nomor PIN profil akun *sharing* yang diberikan oleh penjual kepada pembeli saat masa berlakunya habis, dan profil akun yang

ditarik tersebut akan dijual kembali kepada pembeli yang lain. Jika pembeli ingin memperpanjang masa berlaku akun tersebut maka akan diberikan akun yang lain. Dengan kenyataan tersebut maka transaksi yang terjadi bukanlah transaksi jual beli akun WeTV *sharing* melainkan transaksi sewa menyewa akun WeTV *sharing*, lebih spesifik lagi bukan transaksi sewa menyewa akun WeTV *sharing* melainkan transaksi sewa menyewa profil akun WeTV *sharing* dikarenakan arahan penjual saat memberikan akun WeTV yang berupa *e-mail*, kata sandi, profil yang akan digunakan, dan nomor PIN yang mengunci profil tersebut dan juga beberapa syarat ketentuan yang diberikan bersamaan hal-hal di atas seperti dilarang menggunakan profil lain selain profil yang diberikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa si pembeli hanya dapat mengakses akun WeTV *sharing* tersebut dengan menggunakan profil yang diberikan saja juga dibatasi penggunaannya sesuai masa berlaku akun yang dibeli tersebut.

Keempat dilihat dari segi hak kepemilikan, objek yang ditawarkan oleh @pusat_premium merupakan milik platform Aplikasi WeTV yang bukanlah milik @pusat_premium sendiri, perannya disini adalah menjadi pihak ketiga, yang artinya @pusat_premium dapat dikatakan mengulangkan sewa menyewa akun premium WeTV kepada pembeli atas manfaat menikmati layanan premium WeTV seperti bebas iklan dan dapat menikmati fitur-fitur premium yang tidak terdapat pada aplikasi WeTV tidak berbayar.

Dari keempat alasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik sewa akun premium WeTV di Instagram yang dilaksanakan oleh @pusat_premium adalah termasuk kedalam kategori *ijarah* dengan @pusat_premium sebagai pemberi sewa, kemudian pembeli sebagai penyewa dan WeTV Premium sebagai manfaat, sedangkan peran *akun* hanyalah sebagai kunci untuk membuka manfaat tersebut.

Seperti contoh ketika seseorang menyewa rumah maka pemilik rumah akan menyerahkan kunci rumah kepada penyewa, hal tersebut serupa yang dilakukan oleh pusat_premium yaitu memberikan *akunnya* sebagai kunci untuk mendapatkan manfaat tersebut kepada penyewa, bedanya @pusat_premium bukanlah pemilik asli dari objek tersebut.

Data secara faktual yang ada dilapangan *akun* @pusat_premium memasarkan produk dengan cara jual beli, akan tetapi jika dilihat dari kacamata muamalah, yang dilaksanakan oleh @pusat_premium adalah transaksi berupa akad *ijarah* dalam perihal menyewakan ulang barang sewaan.

Untuk mendeskripsikan apakah praktik transaksi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, maka perlunya penulis menelaah lebih dalam terkait transaksi oleh @pusat_premium dengan cara meninjaunya menggunakan hukum Islam khususnya didalam akad *ijarah*

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Account Premium WeTV di Instagram Akun @pusat_premium

Di dalam hukum Islam dibidang muamalah, khususnya pada transaksi akad *ijarah* sebagaimana telah dijelaskan didalam bab II dalam penelitian ini, bahwa akad *ijarah* terdapat ketentuan rukun dan syarat untuk memenuhinya supaya menjadi sah dan tidak melanggar aturan syariat

Menelaah praktik jual beli akun Premium WeTV di Instagram yang @pusat_premium lakukan ternyata adalah pratik transaksi akad sewa menyewa maka perlunya membandingkan antara praktik tersebut dengan ketentuan praktik akad *ijarah* secara hukum Islam.

Didalam pelaksanaannya akun @pusat_premium melakukan transaksi dengan label jual beli karena kurang memahaminya perbedaan antara jual beli dan *ijarah*,

walaupun *ijarah* merupakan jenis dari jual beli, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar dari keduanya.

Didalam pelaksanaannya @pusat_premium melakukan transaksi dengan label jual beli karena kurang memahaminya perbedaan antara jual beli dan *ijarah*, walaupun *ijarah* merupakan jenis dari jual beli, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar dari keduanya.

Dilihat dari kacamata *ijarah* dalam segi rukun akun @pusat_premium telah memenuhinya sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) kemudian pembeli sebagai penyewa (*musta'jir*) dan akun premium WeTV sebagai manfaat (objek *ijarah*), kemudian kesepakatannya (*sighatnya*) adalah melalui pesan pribadi secara tertulis atau dengan *direct message* (DM). Akan tetapi jika dilihat dari syarat, akun @pusat_premium terdapat kekurangan dalam praktik akun @pusat_premium pada permasalahan disini melanggar ketentuan didalam aturan lisensi layanan berbayar, pada pihak Aplikasi WeTV melarang untuk menyewakan produknya karena penggunaan atas layanan berbayar hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial seperti pada poin c yang tertera di bab tiga yaitu; penggunaan atas layanan berbayar hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial.

Akun @pusat_premium mendapatkan akun premiumnya dari pihak pertama atau reseller dengan cara membeli akun premium WeTV yang akan di jual belikan di Instagram pihak @pusat_premium menyatakan lebih condong ke sewa menyewa karena tidak memiliki akunnya sendiri melainkan milik pihak pertama atau reseller kemudian melemparnya kepada pihak lain. Dalam kaitan ini artinya @pusat_premium menyewakan kembali objek WeTV Premium tersebut kepada pihak lain disertai imbalan sesuai dengan bandrol yang diterapkannya. Dengan ini berarti akun @pusat_premium mengulang sewakan objek sewa. Ada

pendapat yang membolehkan dengan beberapa pengecualian dan melarangnya, akan tetapi jika perjanjian diawal pemberi sewa melarangnya untuk menyewakan ulang maka akad akan kembali pada perjanjian awal ketika kesepakatan dilakukan.

Seperti didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterangkan bahwasannya *Musta'jir* atau pihak penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.²

Menurut Madzhab Hanafi yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Juzairi dalam bukunya yang berjudul Fikih Empat Madzhab, berpendapat bahwa Menyewa dengan tidak dijelaskan akan penggunaan sesuatu yang disewa dianggap sah, Seperti contoh menyewa perumahan, telah dikenal bersama bahwa menyewanya tidak perlu minta izin terlebih dahulu kepada orang lain dan tidak perlu dijelaskan untuk apa dia menyewa rumah tersebut, karena sudah mengetahui manfaat dari objek yang akan disewanya.³ Akan tetapi jika terdapat resiko yang menyebabkan kemudharatan maka haruslah ada ketentuan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pihak pemberi sewa. Seperti contoh misalnya penyewa menyewakan rumah sewaanannya untuk ditempati oleh pandai besi yang akan menyebabkan kerusakan dikemudian hari, maka hal ini harus ada persetujuan dari pemilik rumah terlebih dahulu, kecuali jika si pemilik rumah rela atau ada syarat-syarat tertentu yang disepakati ketika akad terjadi.⁴

Menurut Imam Nawawi, pengalihan didalam ijarah hukumnya mutlak sah ketika sesuai dengan akad

² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, BUKU II *Tentang Akad* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2011).pasal.310.

³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2015), 183-184.

⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2015),186.

kesepakatan. Sedangkan Imam Bukhari menjelaskan bahwa, ijarah akan batal ketika tidak memenuhi syarat dalam pengerjaannya, dan ketika ijarah itu membutuhkan terhadap dalil. Maksud dari penjelasan tersebut adalah ketika salah satu syarat yang membentuk unsur sah (akibat hukum) tidak terpenuhi maka ijarah tersebut dianggap batal, serta tidak adanya dalil yang menerangkan terhadap perbuatan yang dilakukan.⁵

Hendi Suhendi dalam bukunya menyampaikan bahwa penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewakan untuk membajak sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul penyewa lain, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak sawah pula. Harga penyewa yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil atau seimbang. Namun apa bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewakan akibat kelalaian penyewa itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang atau dicuri karena disimpan bukan pada tempatnya yang layak.⁶

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengalihan hak sewa yang dilakukan haruslah sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian ketika akad terjadi, jika dilakukan sepihak maka objek yang disewa haruslah sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan

⁵ Muhammad Soleh Aminullah, *'Pengalihan Hak Sewa Tanah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, KUHPerdara Dan KHES (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo , Kecamatan Kunir , Kabupaten Lumajang)'*, Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, vol.5.No.2 (2020).41.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 121-122.

ketika akad. Jika pengalihan sewa akan menyebabkan kemudharatan atau kerusakan terhadap objek sewa, maka pihak penyewa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemberi sewa, jika tidak maka akad ijarah akan batal ketika syarat kurang terpenuhi dalam pengerjaannya.

Kemudian terdapat aturan mengenai batasan terhadap pengguna pada poin ketiga pada bab 3 yaitu adanya larangan menyalin, menjual, menyewakan, atau melakukan sublisensi konten layanan berbayar kepada pihak ketiga, dan pada poin keempat yaitu pengguna dilarang mengakali, merekayasa balik, mengubah, menonaktifkan, atau mengutak-atik teknologi keamanan yang digunakan WeTV untuk melindungi layanan berbayar atau menganjurkan atau membantu orang lain untuk melakukannya.

Dilihat dari ketentuan tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa yang dilakukan @pusat_premium adalah melanggar aturan yang terdapat pada pedoman Aplikasi WeTV didalam hukum islam perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap akad yang sudah disepakati diawal perjanjian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hak sewa yang dilakukan oleh @pusat_premium secara sepihak ini adalah kegiatan yang tidak beritikad baik serta tidak memenuhi ketentuan syara'.

Sebagaimana dasar dalam melakukan akad yang seharusnya berdasar dari kerelaan kedua belah pihak atau ridho bi ridho telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa ayat 29)

Karena barang atau objek *ijarah* diperoleh secara ilegal, sebagaimana yang disebutkan didalam batasan terhadap layanan berbayar WeTV Premium poin ke dua, yaitu dilarang membagikan sandi Akun WeTV kepada orang lain untuk mengizinkan mereka mengakses layanan berbayar, dan juga pada poin lima pada bab tiga yaitu dilarang mengakses layanan berbayar selain dengan cara yang diizinkan oleh WeTV, maka dalam kaitan ini yang @pusat_premium lakukan adalah sesuatu yang ilegal dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak penyewa, hal ini menjadikan hak si penyewa tidak terpenuhi. Walaupun @pusat_premium bertanggung jawab mengganti jika ada pelanggan yang kehilangan akun, dalam hal ini menyebabkan rusaknya perjanjian yang menyebabkan akad menjadi batal.

Kedua, dilihat dari segi objek transaksi, kurangnya memenuhi syarat terhadap objek *ijarah* tersebut, karena kecacatan barang yang tidak dijelaskan atau disembunyikan diawal perjanjian, akun @pusat_premium tidak memberitahu bahwa objek *ijarah* WeTV Premium merupakan objek yang statusnya adalah ilegal karena tidak memiliki izin dari Aplikasi WeTV dan transaksinya mendapatkan akun premiumnya tidak langsung dari Aplikasi resminya sehingga tidak menutup kemungkinan objek tersebut terdapat kemudhratan.

Pada akad *ijarah* jika terdapat cacat terhadap objek barang maka pihak pemberi sewa haruslah memberitahukan kecacatan tersebut diawal perjanjian, karena hal ini menjadi salah satu syarat sahnya *ijarah*

yaitu; manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara sempurna.⁷

Jika syarat sah tidak terpenuhi maka merupakan akad yang batal, dikatakan batal dalam arti tidak tercapainya tujuan yang diharapkan secara hukum, sehingga bisa menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak atau dalam permasalahan ini terjadi komplain oleh pelanggan. Sebagaimana menurut jumhur ulama, bahwa jika objek dari *ijarah* mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, maka akad *Ijarah* itu batal, seperti misalnya kebakaran dan dilanda banjir.⁸

⁷ Norwili, Syaikh, Ariyadi, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: K-Media, 2020).hlm.139-141.

⁸ Norwili, Syaikh, Ariyadi, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: K-Media, 2020).hlm.144-145.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, tentang hasil penelitian yaitu praktik sewa menyewa Account premium WeTV di instagram, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan yang berdasarkan pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik penyewaan akun premium WeTV oleh akun @pusat_premium memiliki beberapa langkah utama, pertama calon pelanggan menghubungi melalui *direct messege* (DM) instagram dengan memilih paket premium yang dibutuhkan langkah kedua setelah sepakat dengan harga, calon pelanggan membayarat tarif sesuai dengan kesepakatan secara transfer bank, *e-money*, atau pulsa setelah itu calon pelanggan menunggu 15 menit untuk diberikan email dan password ya
2. Dalam perspektif hukum islam praktik sewa Menyewa akun premium WeTV di Instagram pada akun @pusat_premium syarat sah tidak terpenuhi, karena dalam konteks menyewakan kembali barang sewaan, objek barang yang diperoleh akun @pusat_premium merupakan kegiatan yang ilegal sehingga menyebabkan kerugian terhadap pemilik resmi, kemudian objek barang akun premium WeTV sering terjadi Limit *Login* atau akun error terutama pada WeTV *Sharing* karena banyaknya jumlah device yang menonton secara bersamaan pada satu waktu sehingga terdapat cacat dan tidak diberitahukan diawal perjanjian. Dengan adanya dua faktor yang merupakan kemudharatan terhadap akad *ijarah*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi merupakan akad yang batal dan tidak sah.

B. SARAN

Menurut pembahasan-pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan di atas, dapat diambil beberapa saran:

1. Para penyewa harus lebih menjelaskan kembali tentang bentuk transaksi yang dilakukannya karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dari pembeli (penyewa) atau calon pembeli (penyewa) mengenai bentuk transaksi tersebut, apakah transaksi tersebut merupakan jual-beli atau sewa-menyewa.
2. Para penyewa harus lebih bertanggung jawab terhadap kondisi akun-akun dagangannya. Apabila pembeli/penyewa memberikan laporan bahwa terdapat cacat pada barang yang ia beli/sewa dan masih dalam tanggung jawab si penjual, maka penjual harus menanggapi laporan tersebut dengan baik dan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada penjual/pembeli, selain sebagai bentuk tanggung jawab juga untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap penjual/penyewa agar tetap baik.
3. Para penyewa juga harus memberikan jaminan atau garansi terhadap barang yang dijual/sewa, juga penting untuk berperilaku jujur dalam menyampaikan informasi barangnya dan amanah saat memberikan garansi kepada pembeli/penyewa.
4. Bagi para calon penyewa untuk lebih berhati-hati dalam memilih tempat untuk membeli/menyewa sesuatu, jika ada, perhatikan juga testimoni dari orang-orang yang pernah membeli/menyewa barang di toko tersebut dan juga cobalah untuk bertanyatanya terlebih dahulu kepada penjual/penyewa tersebut tentang barang yang akan dibeli/sewa. Bagaimana kondisinya, kelebihan/kekurangannya, metode pembayarannya, dan juga jaminan bahwa barang yang dijual/sewa dapat digunakan sesuai yang dijanjikan.
5. Para pembeli juga harus memperhatikan kepemilikan barang yang dibeli/sewa. Apakah ia memiliki barang

itu secara keseluruhan, atau hanya memiliki manfaatnya saja. Apabila barang itu dibatasi oleh waktu, perhatikan juga tanggal saat menyewa barang tersebut, karena jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan seperti barang tersebut tidak bisa digunakan lagi bukan karena kesalahan penyewa sebelum masa berlaku habis, maka bisa dilaporkan ke pihak penyewa.

6. Pembeli/penyewa harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang diberikan penjual/penyewa agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang yang mengakibatkan cacatnya barang tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Edisi. 1, Cet 5 (Jakarta: Rajawali Pers)
- Djaman. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta)
- Saifudin Azwar. 2010. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Sugiyono. 2015. “*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta)
- Saiful Jazil. 2014. *Fiqh Mu’amalah* . (Surabaya: UIN SA Press)
- Abdul Rahman Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana)
- Subhiyy Mahmasaniy. 1948. *al-Nazariyyat al-'Ammah li al-Mujibat wa al-'Uqud fi al-Islamiyyah*. (Mesir: Dar al-Kitab al-'arabiyy)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 2010. *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra)
- Rachmat Syafei. 2020. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia)
<https://quran.kemenag.go.id/sura/5>
- Gemala Dewi. 2013. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Jakarta)
- Saiful Jazil. 2014. *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN SA Press
<https://wetv.vip/id>
- M. Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo)

- Abdul Rahman Ghazali.2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana)
- Ghufron A,Mas"adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Dimyauddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana)
- Ibrahim Musthafa, dkk., *Al-Mu"jam al-Wasith* cet. Ke-4, Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyah, Kairo
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh.*(Damaskus : Dar al-Fikr. 1958)
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* jilid ke-1, (Damaskus : Dar alFikr),
- Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, 2011
- Nasrun Haroen. 2000. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- Abdurrahman Al-Juzairi. 2015. *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar)
- Norwili Syaikhu Ariyadi. 2020. *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: K-Media)
- Louwis Ma'luf Al-Yassu'i, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Alam* (Beirut: Dar al masyriq ,1986),
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia,Ninieki Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),
- Suhrawardi K Lubis and Farid Wadji. 2022. *Hukum Ekonomi Islam* (Edisi 1), (Jakarta: Sinar Grafika)

- Ascarya, “Akad & Produk Bank Syari’ah”, cet ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Yazid Afandi.2009. *Fiqh Muamalah Dan Imlementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka Kevin Systrom” Online , tersedia di https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom. Diakses pada 19 Mei 2023
- What is The Genesis Of Instagram” (Online) tersedia di:<https://www.quora.com/Instagram-company>. Diakses pada 19 Mei 2023
- Atmoko Bambang Dwi, Op.Cit
- Atmoko, Bambang Dwi, Instagram Handbook. (Jakarta: Media Kita, 2012) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BUKU II Tentang Akad (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2011).pasal.310.
- Abdurrahman Al-Juzairi. 2015. *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka AlKautsar
- Muhammad Soleh Aminullah, ‘Pengalihan Hak Sewa Tanah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah , KUHPerdota Dan KHES (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo , Kecamatan Kunir , Kabupaten Lumajang)’, Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, vol.5.No.2 (2020)
- Hendi Suhendi. 2000. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Eka Wahyu Pradani, 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Studi Kasus pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @JualPremiumvip di Bandar*

Lampung) Bandar Lampung (Skripsi Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung,

Ariza Nurul Aini Baroroh, 2019. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram*”, (Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo)

Aldi Firmansyah Ramadhani, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox dan Spotify di Social Media Facebook, Surabaya (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020) <http://digilib.uinsby.ac.id> diakses pada tanggal 12 februari 2023

Desi Ratnasari "Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang Di Desa Podorejo, Pringsewu). Undergraduate Thesis, Uin Raden Intan Lampung 2019.

[Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/6933/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/6933/)

Cindy Novita Sari Putri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Oleh Online Shop Di Media Sosial”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, VII No.2.1(2020).hlm.8

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Wawancara Kepada Penjual Akun Premium WeTV di Instagram oleh akun @pusat_premium

1. Sudah berapa lama menjual akun premium WeTV di Instagram?
2. Apakah alasan menjual akun premium WeTV di Instagram?
3. Bagaimana penjual akun premium WeTV mendapatkan akun yang akan dijual belikan kembali?
4. Bagaimana mekanisme penjualan akun premium WeTV di Instagram?
5. Dalam penjualan akun premium WeTV di Instagram terdapat paket akun sharing dan privat apa perbedaannya?
6. Apakah ada kekurangan dari paket WeTV akun sharing?
7. Adakah kendala yang terjadi pada saat transaksi penjualan akun premium WeTV di Instagram? dan bagaimana respon dari penjual terhadap kendala tersebut?
8. Bagaimana jika akun sudah habis waktunya? Akan dijual belikan kembali atau tidak dipakai lagi?

B. Wawancara Kepada Pembeli Akun Premium WeTV di Instagram

1. Dari mana anda mengetahui tentang akun premium yang dijualbelikan di Instagram tersebut?

2. Mengapa anda lebih memilih membeli di aplikasi Instagram daripada di aplikasi resminya ?
3. Bagaimana mekanisme pembelian dilakukan saat membeli akun premium WeTV di Instagram?
4. Adakah kendala yang di dapati pada akun premium WeTV yang dibeli di Instagram?
5. Bagaimana tanggapan anda tentang akun premium WeTV yang dijualbelikan di Instagram?


DOKUMENTASI

1. Lampiran Periklanan akun @pusat_premium di Instagram





2. Lampiran penjualan akun premium WeTV di Instagram akun @pusat_premium





3. Wawancara dengan akun @pusat_premium





4. Komplen Pembeli dan Cara Mengatasinya



5. Wawancara terhadap pembeli akun premium WeTV di Instagram







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Octa Alvil Hidayah
Alamat : Kedungsarimulyo, Welahan, Jepara
Email : akinaalvia@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir: Jepara, 11 Oktober 2001
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

Data Orang Tua

Nama Ayah : Ngatman Rifai
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Mei 1974
Agama : Islam
Nama Ibu : Nor Kholifah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 16 Januari 1979
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

1. TK Roudhotut Tholibin
2. SD N 1 Kedungsarimulyo
3. SMP IT Sultan Agung 03 Kalinyamat Jepara
4. SMA N 1 Welahan

Semarang, 14 Juni 2023

Octa Alvil Hidayah
NIM 1902036134